

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP  
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Eva Ala Wiyatul Wardania  
Nim: S20194082

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP  
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Eva Ala Wiyatul Wardania  
NIM: S20194082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

Dr. ISHAQ M.Ag.  
NIP. 19710213200121001

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP  
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER  
PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari: Rabu

Tanggal: 27 Desember 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.  
NIP. 198804192019031002

  
Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H  
NIP. 197410081998032002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dr. Ishaq, M. Ag

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



## MOTTO

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan Segala Sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan Agar Kamu Mengingat  
(Kebesaran Allah)."

(QS. Az Zariyat: 49)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.* Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat yang telah diberikan-Nya serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selama ini selalu menjadi idola dan panutan bagi umat Muslim seluruh dunia agar mendapat syafa'at di akhirat nanti. Rasa syukur yang besar atas kesanggupan dan kemampuan yang diberi Allah SWT membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat lancar sehingga penulis dapat mempersembahkannya kepada orang-orang tercinta diantaranya:

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Hasil skripsi ini tentunya saya persembahkan kepada orang pertama yang terpenting dalam hidup saya yaitu Abi saya ( Herbit Bin Aziz) dan ibu saya (Mentik Sri Utami) yang sangat berperan dan berkontribusi membiayai segala kebutuhan saya dalam menempuh pendidikan sarjana. saya sangat berterima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan doa yang senantiasa dilantirkan hanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya. Selalu meyakinkan dan mengingatkan saya untuk begantung dan bersandar hanya kepada Allah dan menjadi orang tua yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan. Mengingat segala bentuk pengorbanannya selama ini membuat saya semakin terpacu bersemangat menyelesaikan skripsi ini. Semoga do'a dan harapan-harapan mereka tentang saya dapat Tuhan wujudkan dan semoga suatu saat dengan gelar sarjana yang saya dapat, mampu memberikan manfaat dan menjadi pintu gerbang utama perjalanan saya menuju kesuksesan, agar

bisa membahagiakan serta membanggakan mereka sebagai bentuk pengabdian saya menjadi seorang anak yang baik bagi mereka berdua.

2. Skripsi ini dipersembahkan juga kepada adek kandung saya (Vinda Izzatul Afkarina) agar dia bisa membaca karya ilmiah ini sehingga dapat menjadikan motivasi dan semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Mempersembahkan skripsi ini kepada nenek tercinta(Yatemah) karena sudah memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang cukup besar kepada saya.
4. Sahabat saya Enrika Ratu Nur Annisa dan Rizki Tarias, yang selalu mensuport saya agar semangat dan bangun dari rasa malas mengerjakan skripsi hingga skripsi ini akhirnya dapat selesai juga. Terima kasih karena selalu kompak dan saling tolong menolong selama masa kuliah ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan keberhasilan atas pencapaian kita masing-masing suatu saat nanti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang besar penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dalam melaksanakan segala urusan dunia dan memberikan akal sehat yang cerdas. Tak lupa shalawat serta salam yang akan selalu tercurahlimpahkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, yang akan memberikan syafa'at berupa pertolongan kepada umat muslim di akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “*TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRENSGENDER PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014*” telah mencapai puncaknya dan dapat selesai. Skripsi ini merupakan sebuah bentuk akhir dari semua perjuangan dan usaha penulis dalam menempuh pendidikan sarjana selama 3 tahun lebih belajar dan meyerap segala bentuk ilmu yang ada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atas ilmu yang telah di pelajari.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini banyak mendapat kendala dan tantangan yang harus dilalui oleh penulis, namun dengan semangat yang tinggi dan dukungan serta arahan dari banyak pihak membuat skripsi ini dapat teratasi dan selesai dengan sangat baik.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa akan sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis mengusahakan dengan semaksimal mungkin agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang bisa menjadi manfaat bagi orang yang membacanya walaupun penulisnya sendiripun sebenarnya juga masih dalam proses belajar menggali ilmu yang lebih luas dan lebih baik. Akan tetapi, setidaknya penulis berhasil menuangkan karyanya dengan niat usaha dan kerja keras untuk menyajikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah ikut terlibat dalam proses terselesaikannya skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah berusaha memberikan yang terbaik dalam menjabat dan bertanggung jawab penuh demi kemajuan kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas UIN KHAS Jember yang telah memberikan perhatian kepada fakultas pada saat saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH. selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikannya perhatian kepada prodi selama saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
4. Kepada para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah menyalurkan ilmu-ilmunya sehingga saya dapat berhasil menempuh semua mata kuliah dengan sangat baik.



5. Kepada Bapak. Dr.Ishaq, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang sangat teliti dan sabar membimbing saya dalam berproses mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada organisasi kampus yang telah saya ikuti yaitu Kompres dan LRDC yang menjadi wadah tambahan pengalaman saya dalam menuntut ilmu.
7. Keluarga besar dan kerabat-kerabat yang senantiasa memberi nasehatnya kepada saya agar selalu menjadi diri sendiri dan percaya pada kemampuan diri. sehingga saya sangat bersyukur mempunyai keluarga seperti mereka yang tulus dan baik.
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan dan seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam, teman KKN, dan teman PKL yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan skripsinya masing-masing yang sangat melelahkan ini. Semoga kalian dapat mewujudkan cita-cita dengan baik.
9. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Tiada kata selain ucapan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat dapat merasakan menuntut ilmu di perguruan tinggi UIN KHAS Jember dan mengenal orang-orang baik disana.

Semoga segala bentuk kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada saya bisa menjadi sumber ladang pahala dan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT yang tidak pernah di sangka-sangka.

Semoga skripsi ini dapat di terima dengan baik oleh siapapun yang membacanya. Aamiin.

Jember, 16 November 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Eva Alawiyatul Wardania, 2023: Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014**

Kata kunci : Kriminologi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Perspektif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014

Di Indonesia zaman sekarang marak berita mengenai LGBT mirisnya, masih belum ada payung hukum atau perlindungan hukum yang dapat menjerat perbuatan LGBT ini sehingga perilaku tersebut tidak dapat di pidanakan. Menurut pandangan MUI pemerintah harus lebih tegas mengenai yuridis pemberlakuan hukum terhadap perilaku LGBT, karena selain haram perilaku LGBT juga termasuk sebuah kejahatan sehingga MUI perlu mengeluarkan fatwa untuk mempertegas hukuman bagi LGBT dalam pandangan hukum Islam. Jika dilihat dari segi ilmu kriminologi LGBT adalah perilaku yang mencerminkan kejahatan karena sebuah kejahatan tidak hanya dianggap melanggar peraturan Perundang-undangan tetapi juga yang termasuk melanggar atau yang bertentangan serta terjadi ketidaksesuaian dengan norma-norma yang ada.

Fokus Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pengaturan LGBT dalam Hukum Positif saat ini?. 2). Bagaimana Landasan MUI Dalam Mengharamkan Perilaku LGBT Berdasarkan Penetapan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014?. 3). Bagaimana Alasan-alasan Fatwa MUI Mengharamkan LGBT Jika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kriminologi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan LGBT dalam hukum positif yang ada di negara Indonesia dan landasan MUI dalam menetapkan fatwa LGBT serta mengetahui alasan MUI mengharamkan LGBT ditinjau dari masalah kriminologi atau kejahatan perilaku LGBT menurut teori kriminologi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan (*library search*) yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan menelaah dari bahan sumber Al-Qur'an dan hadist, buku-buku kepustakaan, jurnal, website, majalah, karya ilmiah, serta mengutip dari peraturan perundang-undangan, dan lain-lain untuk menghasilkan data yang jelas dan akurat.

Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini diantaranya yaitu, 1). Belum ada pengaturan yang spesifik mengatur tentang sanksi bagi tindak pidana LGBT sehingga masih terjadi kekosongan hukum oleh karena itu, pada saat ini KUHP yang digunakan Indonesia juga masih belum ada ketentuan hukum khusus yang memfokuskan kepada LGBT namun, Indonesia sudah mengesahkan KUHP baru yang meskipun berlaku secara akan tetapi di dalamnya juga terdapat sanksi pidana terhadap sesama jenis. 2). MUI dalam menetapkan fatwa Nomor 57 Tahun 2014 berlandaskan pada sumber hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam pendamping hukum positif di Indonesia. 3). Alasan MUI melarang perilaku LGBT dan dianggap sebagai kejahatan karena bertentangan dari dalil nash yang ada pada al-Qur'an dan tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam agama serta bertentangan dengan budaya masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I.PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Definisi istilah .....	7
F. Sistematik Pembahasan .....	15
BAB II.KAJIAN PUSTAKA .....	17
A. penelitian terdahulu .....	17
B. kajian teori .....	23
BAB III. METODE PENELITIAN .....	36
A. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian .....	37
C. Sumber Bahan Hukum .....	38
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39

E. Tahapan Penelitian .....	41
F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
<b>BAB IV.PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Bagaimana Pengaturan LGBT dalam Hukum Positif saat ini? .....	43
B. Bagaimana Landasan MUI Dalam Mengharamkan Perilaku LGBT Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014?.....	49
1. Landasan fatwa MUI secara umum .....	49
2. Landasan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Dalam Mengharamkan LGBT .....	53
C. Bagaimana Alasan-alasan MUI Mengharamkan LGBT Jika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kriminologi? .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mudah untuk berubah-ubah sifatnya dengan seiring berkembangnya zaman dan cara mereka dalam berfikir. Mulai dari lahir sampai pada akhir kehidupannya tidak akan tetap sama, baik dalam kemampuan daya ingat berfikirnya maupun kemampuan dari segi fisiknya serta psikologis dirinya. Berbicara mengenai manusia yang sifatnya dinamis hal ini ada kaitannya dengan perasaan manusia dan cara berperilaku serta cara manusia tersebut dalam menyalurkan hasratnya dengan cara berbeda-beda sesuai dengan isi fikiran dan kemauannya.

.Dalam masyarakat sudah tidak asing lagi dengan penyebutan Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender atau (LGBT), istilah tersebut adalah bentuk dari sebuah penyimpangan orientasi seksual yang terjadi kepada beberapa individu antara laki-laki ataupun perempuan. Orientasi seksual ialah istilah yang berkaitan atau yang tertuju kepada jenis kelamin seseorang yang seseorang tersebut akan dapat merasa tertarik untuk menyalurkan hasratnya yang ditandai dengan ketertarikan secara emosional, fisik, cinta, rasa kasih dan sayang serta hasrat seksual yang berlebihan kepada lawannya. Dari beberapa sistem sosial yang ada di dunia, semuanya mayoritas juga banyak yang menolak adanya kehidupan homoseksual atau LGBT, karena hal ini sangat dapat mengganggu ketertiban sosial yang dibangun oleh masyarakat

walaupun ada juga beberapa negara yang tidak memperlakukan itu dan menerima secara bebas keberadaannya.

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terkhusus kepada sila pertama yaitu "*Ketuhanan yang Maha Esa*", yang dimana dalam negara ini terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh Pemerintah yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budha, agama Konghucu, dan Protestan, agama tersebut menolak adanya keberadaan LGBT dan dianggap tidak sesuai dengan kodrat yang ada pada sejatinya diri manusia. Namun, meskipun keberadaannya dianggap berdampak buruk di lingkungan masyarakat, keberadaan LGBT ini di Indonesia semakin menyebar dimana-mana sebab mereka berlindung pada hak asasi manusianya yang terdapat dalam Pancasila sila ke dua yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" karena sila tersebut dominan cenderung lebih mengedepankan melindungi hak asasi manusia sehingga masih banyak perilaku LGBT yang bebas melakukan aksinya meskipun telah mendapatkan diskriminasi.

Tersebar luasnya LGBT di Indonesia banyak menciptakan berbagai peristiwa yang berbau kriminologi. Salah satu contohnya adalah kasus pencabulan sesama jenis yang kasus tersebut kebetulan korbannya adalah seorang anak. Peristiwa kasus tersebut terjadi pada tahun 2021 yang ditangani oleh pihak Kapolres Jepara. Bermula dari pelaku laki-laki yang berinisial HS umur 30 tahun memulai berkenalan dengan korban melalui aplikasi komunitas Gay kemudian pelaku meminta korban untuk bertemu langsung dengannya Korban menyetujui pertemuan itu hingga si pelaku mengajaknya ke salah satu

lokasi yang lokasinya berada di Kecamatan Kembang untuk melakukan perbuatan berhubungan seksual dan merekamnya dengan hp milik pelaku sehingga peristiwa tersebut dapat diabadikan.

Setelah pertemuan pertama tersebut pelaku merasa ketagihan dan ingin mengajaknya untuk bertemu kembali dengan cara menghubunginya lewat media sosial yang lain dan kembali bersetubuh lagi dengan korban. Selang beberapa hari HS mengubungi korban lagi dengan mengajaknya melakukan hal yang sama seperti sebelumnya namun, kali ini korban menolaknya dan tidak ingin bertemu dengan HS. Mendengar hal itu, HS memberi ancaman akan menyebarkan video asusilanya tersebut. Akhirnya korban merasa takut dan ingin menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga agar mendapat perlindungan keluarganya. Sehingga setelah korban menceritakan apa yang telah dialaminya, pihak keluarga langsung mengadakan kasus ini kepada pihak yang berwajib yaitu petugas kepolisian untuk di lakukan penangkapan kepada korban.

Dari kasus tersebut pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus pencabulan sesama jenis korban anak dibawah umur dan di kenai Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 292 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Pelaku dikenai sanksi dan terancam jeratan 5 Tahun penjara dan paling lama 15 Tahun penjara, dengan denda maksimal Rp. 5 Miliar.



Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan sanksi hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku LGBT. Apalagi jika mulai semakin meluasnya tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat LGBT membuat masyarakat semakin merasa terganggu karena keberadaannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan dalam hukum Islam terhadap pelaku LGBT ini masih sangat perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan hukuman yang berdampingan dengan hukum positif di Indonesia yang seadil-adilnya sehingga orang dapat jera terhadap perbuatannya. Atas dasar tersebut timbul indentifikasi masalah yaitu: Bagaimana Pengaturan LGBT dalam Hukum Positif saat ini?, Bagaimana Landasan MUI Dalam Mengharamkan Perilaku LGBT Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014?, dan bagaimana Alasan-alasan Pengharaman LGBT Jika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kriminologi?.

Dari titik fokus masalah di atas tersebut, ingin mengetahui hukuman tidak pidana seperti apa yang diatur dalam pengaturan hukum positif yang ada di Indonesia terkait fenomena atau peristiwa yang dilakukan oleh perilaku LGBT yang Selma ini telah dianggap sebagai kejahatan dan melanggar norma-norma yang berlaku dan peran MUI adalah untuk membantu menyelesaikan masalah atau persoalan yang terjadi di masyarakat umum khususnya umat Islam untuk mengetahui hukuman bagi LGBT dengan berlandas kepada hukum Islam yang sumber utamanya adalah dari al-Qur'an dan hadis.

Peran MUI dalam menetapkan fatwanya terkait LGBT juga diharapkan bisa untuk membantu pemerintah dan juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah dalam merancang Peraturan Perundang-undangannya yang sesuai dengan isi fatwa tentang rekomendasi MUI terkait hukuman yang tepat bagi LGBT di Negara Indonesia.

Dengan adanya rekomendasi MUI terkait penetapan hukum bagi LGBT, memperlihatkan bahwa negara Indonesia belum sepenuhnya tegas dalam memberlakukan hukuman atau sanksi bagi kejahatan yang ditimbulkan oleh LGBT ini. Oleh karena itu, masyarakat masih banyak yang mempertanyakan hukuman bagi pelaku LGBT karena, selama ini peristiwa atau kejahatan yang dilakukan oleh LGBT termasuk pencabulan terhadap anak maupun kepada sesama dewasa yang melakukan sodomi tersebut masih berterbaran dimana-mana dan semakin marak, sehingga MUI dapat mengeluarkan fatwa Nomor 57 tahun 2014 untuk memperjelas dan sebagai pengingat kepada manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran sesuai syari'at serta sebagai peringatan kepada pemerintah untuk mempertegas di berlakukannya hukuman bagi LGBT demi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan LGBT dalam Hukum Positif saat ini?
2. Bagaimana Landasan MUI Dalam Mengharamkan Perilaku LGBT Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014?

3. Bagaimana Alasan-alasan MUI mengharamkan LGBT Jika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kriminologi?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap LGBT dan mengetahui landasan atau dasar MUI mengharamkan perilaku LGBT dalam penetapan fatwanya yaitu Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, serta mengetahui alasan-alasan MUI mengharamkan perilaku LGBT karena dianggap sebuah kejahatan jika ditinjau dari teori kriminologi.

### **D. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk dunia akademisi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan di dunia akademis. Serta dapat menyumbangkan kajian baru bagi prodi Hukum Pidana Islam. Selain itu, diharapkan masyarakat lebih mengenal dekat terhadap bahaya LGBT, sehingga membuka prepektif dan pandangan baru untuk menghindari penanggulangan mengenai adanya komunitas LGBT.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya tentang Hukum Islam terhadap LGBT.
- c. Penelitian ini mampu membantu menunjang kemajuan kembangnya ilmu hukum di bidang hukum mengenai perilaku LGBT serta perlindungan hukumnya.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan sebagai sumbangsi wawasan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa dan bagi pihak Perpustakaan Universitas Islam KIAI HAJI AHCMAD SIDDIQ JEMBER.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa perkembangan terhadap dunia akademik dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta dapat menjadi rujukan terutama terkait hukum LGBT.
- c. Peneliti berharap dapat membantu memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah dan dapat menjadi sumber referensi di dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “*tinjauan*” dan “*yuridis*”. Tinjauan mempunyai arti mempelajari sesuatu dengan cermat, memeriksa, memahami, padangan, dan pendapat. Kata “*tinjau*” juga bisa didefinisikan artinya menjadi aktivitas mengumpulkan informasi atau

data-data yang valid dan mengelolah serta menganalisis data tersebut secara sistematis agar informasi yang di hasilkan jelas dan akurat.

Menurut ilmu hukum, “*yuridis*” berasal dari kata “*yuridisch*” yang mempunyai arti menurut padangan dari segi hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>1</sup> Yuridis dapat di definisikan juga sebagai suatu hal yang memiliki pengertian hukum yang sifatnya baku serta diakui valid atau sah dimata pemerintah yang bertujuan untuk mengimplementasikan pemberlakuan suatu hukum kepada masyarakat melalui sebuah peristiwa hukum yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat serta aturan hukumnya mengikat ke seluruh manusia atau orang keberadaan orang tersebut di wilayah dimana hukum tersebut berlaku. Yuridis juga dapat diartikan sebagai suatu kaidah yang dianggap dimata hukum dan juga dapat dibenarkan keberlakuannya yaitu berupa peraturan, kebiasaan, etika serta moral yang menjadi dasar utama penilaiannya.

Jika disimpulkan keduanya maka, tinjauan yuridis dapat dijabarkan sebagai mempelajari secara detail dan teliti serta cermat untuk memahami sebuah proses mengumpulkan informasi atau data valid melalui penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan sistematis serta objektif terhadap sesuatu berdasarkan pandangan dan pendapat dari segi hukum dan Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., “*Kamus Hukum*”, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal 651.

## 2. Kriminologis

Kriminologis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait dengan berbagai bentuk dari sebuah kejahatan. Nama atau sebutan kriminologis diperoleh dari P. Topinard pada tahun 1830-1911 seorang ahli antropologi dari Negara Perancis, pada mulanya berawal dari kata “*crimen*” yang memiliki arti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” memiliki arti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologis bisa disimpulkan artinya menjadi ilmu mengenai kejahatan atau penjahat.

Sebagian sarjana memberi defenisi berebeda tentang kriminologis, antaranya Sutherland mendefinisikan kriminologis adalah mencakup keseluruhan mengenai ilmu pengetahuan yang sangat erat kaitannya dengan segala tindakan kejahatan atau penjahat sebagai awal dari gejala sosial. Jika menurut Sutherland, kriminologis dapat berisikan dengan segala bentuk berbagai macam dari langkah-langkah terbuatnya suatu hukum, atas sesuatu yang melanggar dan juga reaksi dari pelanggaran hukum yang termasuk sebab akibat dari adanya tindak kejahatan.<sup>2</sup>

J. Michael dan M. J. Adler, mengemukakan bahwa kriminologi itu meliputi termasuk keseluruhan dari data-data mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, mempelajari lingkungannya bagaimana penjahat tersebut di perlakukan oleh masyarakat dan oleh badan-badan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005), hal, 9-10.

<sup>3</sup> Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, ( Kencana : Jakarta, 2018), hal 2.

Menurut Stehen Hurwits, kriminologi merupakan bagian dari ilmu kriminal yang berusaha memberikan gambaran-gambaran mengenai perbuatan atau faktor-faktor dari kriminalitas.<sup>4</sup>

Kemudian Soerjono Soekanto juga mendefinisikan dalam bukunya, kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sebab-sebab terjadinya perbuatan- perbuatan yang tertentu yang melanggar serta yang menurut masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, dan kemudian perbuatan tersebut juga di tetapkan oleh pemerintah menjadi perbuatan yang dianggap kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah.<sup>5</sup>

### 3. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah perilaku yang menunjukkan sebuah rasa daya tarik pikat seksual yang kepada pasangan sejenis seksualnya untuk endapatkan kepuasan serta kenikmatan yang tidak semestinya dilakukan. Orang lain atau masyarakat menyebutnya dengan sebutan gay apabila pelakunya laki-laki dan dapat disebut lesbian apabila pelakunya perempuan. Ketertarikan seksual yang dimaksud tersebut yaitu kecenderungan seksual individu tersebut dengan melakukan perbuatan berhubungan badan diantara laki-laki dan perempuan dengan kelamin yang sama.

---

<sup>4</sup> Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, ( Kencana : Jakarta, 2018), hal 2.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, ( Ghalia Indonesia : Jakarta, 1981),hal 62.

Ada dua istilah di dalam dunia LGBT yang saling berkaitan yaitu perilaku seksual dan juga orientasi seksual. Istilah perilaku seksual biasanya ditandai dengan adanya hasrat ketertarikan atau dorongan bersetubuh dengan satu jenisnya yang dianggap pasangannya. Sedangkan Orientasi seksual jika menurut pendapat Musdah Mulia dalam jurnalnya, merupakan kemampuan atau ketertarikan berupa rasa sayang atau emosi hubungan seksual yang dimiliki manusia berdasarkan kapasitasnya.<sup>6</sup>

Biasanya sering disebut dengan hetero apabila titik fokusnya atau kecenderungan ketertarikannya tertuju kepada jenis kelamin yang berlawanan. Berikutnya, disebut homo apabila titik fokus orientasi seksualnya atau kecenderungan ketertarikannya tertuju kepada sesama jenis. Disebut gay apabila sesama jenis yang dilakukan oleh laki-laki, dan disebut lesbian jika orientasi seksualnya disalurkan kepada sesama jenis perempuan serta bisa dikatakan biseksual, jika orientasi atau ketertarikan daya pikat seksualnya double atau ganda yakni apabila seseorang tersebut memiliki kecenderungan ketertarikan kepada sesama jenis sekaligus kepada lawan jenisnya. Sedangkan aseksual sebutan terhadap seseorang yang tidak memiliki ketertarikan maupun kecenderungan emosi atau hasrat seksual kepada keduanya, baik kepada sesama jenis maupun kepada lawan jenis.<sup>7</sup> Dalam LGBT terdapat beberapa definisi golongan

---

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *Jurnal Gandrung*, Vol.1, No.1, Juni 2010, hal. 11-13.

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *Jurnal Gandrung*, Vol.1, No.1, Juni 2010, hal. 11-13.



penyimpangan seksual, berikut masing-masing pengertian LGBT antara lain:

#### 1) Lesbian

Lesbian secara terminologi memiliki kata istilah *lesbos* yang artinya adalah pulau yang berada di tengah lautan Egea di zaman dahulu kuno yang penghuninya adalah para perempuan.<sup>8</sup> Lesbian secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perempuan yang memiliki cinta ataupun memiliki rasa rangsangan seksual kepada sesama jenis yang sering disebut dengan perempuan homoseks.<sup>9</sup> Adapun penjabaran lainnya yakni seorang perempuan yang dapat tertarik atau memiliki rasa suka yang berlebih-lebihan seperti rasa sayang kepada pasangan secara emosional dan tertarik pada fisik perempuan lainnya sehingga muncul daya pikat rasa cinta yang mendorong hormonnya untuk berkeinginan melakukan hubungan seksual sesama jenis.

#### 2) Gay

Gay merupakan sebutan bagi laki-laki homoseks yaitu kebalikan dari lesbian. Jika lesbian dikenal penyimpangan seksual (wanita dengan wanita), maka gay juga dikenal dengan penyimpangan seksual (pria dengan pria). Gay menjadi istilah

<sup>8</sup> Aprilia Pawestri, “Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender”, (Scopindo: Surabaya, 2021), hal 38.

<sup>9</sup> Aprilia Pawestri, “Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender”, (Scopindo: Surabaya, 2021), hal 38.

bahasa sehari-hari untuk laki-laki yang mempunyai daya pikat dan cinta dengan pasangan sesama jenis.

### 3) Biseksual

Secara terminology istilah kata biseksual berawal dari “*bi*” mempunyai arti 2 (dua), sementara kata “*seksual*” mempunyai arti kelamin atau hubungan setubuh yang lakukan laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya. Sehingga jika dijabarkan kesimpulannya secara bahasa, maka biseksual merupakan orang yang memiliki kecondongan daya tarik terhadap kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun yang dimiliki perempuan.<sup>10</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biseksual memiliki dua sifat yaitu ketertarikan kepada dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan kemungkinan besar seseorang yang mempunyai kelainan orientasi seksual ini dapat menyukai lawan jenis dan sejenisnya secara bersamaan.

### 4) Transgender

Kata transgender berawal dari “*Trans*” yang memiliki arti pindah dan “*gender*” memiliki arti jenis kelamin.<sup>11</sup> Selain transgender, istilah “*transeksual*” juga digunakan sebagai penyebutan julukan transgender yang artinya operasi kelamin atau pergntian jenis kelamin. Keduanya sama-sama diartikan sebagai

<sup>10</sup> Aprilia Pawestri, “*Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transender*”, (Scopindo: Surabaya, 2021), hal 38.

<sup>11</sup> Aprilia Pawestri, “*Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transender*”, (Scopindo: Surabaya, 2021), hal 38.

bentuk dari ketidakpuasan seseorang dengan bentuk fisik asli yang dimilikinya berupa laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya.

#### 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah keputusan atau pendapat para ulama' mengenai suatu permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam. MUI ini dijadikan sebagai lembaga pelayanan sukarela atau swadaya masyarakat umum yang menampung atau merangkul ulama' dan cendekiawan Islam di seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengarahkan atau membimbing dan membina serta mengayomi masyarakat terkhususnya kaum muslimin Indonesia mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab Tahun 1395 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Majelis Ulama Indonesia termasuk mitra pemerintah dalam membantu melaksanakan tugasnya yaitu dalam bidang penyelenggaraan program menciptakan kehidupan yang sejahtera dan Islami. Terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sumber ilmu pengetahuan dan pemahaman dari para ulama', zu'ama serta cendekiawan muslim berupa:<sup>12</sup>

- a. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada umat Muslim di seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita dan tujuannya yaitu

---

<sup>12</sup> Al Fitri Johar, “*Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, (Nusa Tenggara Timur, 2013), hal 2.

kehidupan bertoleran dalam beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

- b. Memberikan solusi dan pendapat hukum berupa fatwa terkait masalah keagamaan serta kemasyarakatan kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat, juga meningkatkan segala bentuk kegiatan positif demi terwujudnya cita-cita membangun ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama sebagai wujud dari persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Membantu pemerintah untuk menjadi penterjemah rimbal balik antar umat dengan pemerintah dan sebagai penghubung antara ulama' dengan pemerintah dengan tujuan untuk mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Memberikan bimbingan kepada umat Islam dengan cara mengizinkan diadakannya konsultasi antar berbagai organisasi, dan kepada cendekiawan muslim untuk meningkatkan kualitas hubungan kerjasama yang baik.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika pembahasan yang berisi mengenai alur dari pembahasan skripsi mulai dari pendahuluan sampai pada akhir penutup diataranya yaitu:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab pertama ini membahas tentang latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan penelitian ini dibuat, bab ini juga berisi Fokus

Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah, serta sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis di dalam penelitiannya.

## **BAB II Kajian Kepustakaan**

Dalam kajian kepustakaan, bab ini berisi penjelasan mengenai Kajian Terdahulu dan mengenai Kajian Teori.

## **BAB III Metode Penelitian**

Bab ketiga ini membahas tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, serta Tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai hasil dari analisis dan pembahasan terhadap Titik Fokus Masalah Penelitian, yaitu: Pengaturan LGBT dalam Hukum Positif saat ini di Indonesia, landasan MUI dalam mengharamkan perilaku LGBT berdasarkan penetapan Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014, serta alasan-alasan pengharaman LGBT ditinjau dari perspektif teori kriminologi.

## **BAB V Simpulan dan Saran**

Bab terakhir yang berisi rangkuman atau kumpulan dari semua isi dari hasil akhir isi pembahasan penelitian yang diuraikan pada bab-bab diatas yang sebelumnya dan juga berisi mengenai saran yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil penelitiannya yang bersumber dan mengacu dari hasil isi penelitian yang berupa pembahasan, serta kesimpulan yang letaknya paling akhir dari sebuah penelitian yang dibuat oleh penulis.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan di beberapa karya ilmiah baik berupa buku maupun skripsi serta jurnal yang membahas mengenai LGBT (Lesbi Gay Biseksual dan Transgender). dengan demikian, peneliti melakukan telaah pustaka dengan cara menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkesinambungan dan berkaitan dengan penelitian pada kali ini yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari bahan penelitian empiris yang peneliti lakukan dan sebagai referensi bahan perbandingan penelitian.

Sebelumnya, penelitian yang berkaitan dengan LGBT tersebut sudah pernah digunakan sebagai kajian terdahulu. Akan tetapi, terkait LGBT sebagai kejahatan ditinjau dari segi kriminologi perspektif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 masih belum ada yang membahasnya secara khusus. Beberapa kajian terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lidya Suryani Widayati, yang berjudul *“Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)”*. Dari hasil penelitian tersebut membahas terkait kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT yang hal tersebut memberikan gambaran terhadap langkah-langkah negara untuk lebih condong mengutamakan fungsi dari hukum pidana yang bersangkutan

dengan kasus tersebut, yakni dengan cara mempertahankan segi moral serta memelihara ketertibanan tatanan masyarakat. Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini yaitu terletak pada objeknya yang sama-sama membahas mengenai kriminalisasi berupa perbuatan atau perilaku yang dianggap sebagai kejahatan yang terjadi pada LGBT, akan tetapi sedikit adanya perbedaan pembahasan yaitu skripsi ini lebih fokus kepada kajian perspektif fatwa MUI tentang perbuatan LGBT yang juga sama-sama dianggap sebagai kejahatan melalui fatwanya Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengaturan hukumnya di Indonesia.

2. Hasil penelitian atau skripsi yang ditulis oleh Rosihan Janu Istijab salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2016 silam yang berjudul "*Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan umum homoseksual yang dikaitkan dengan sanksinya berdasarkan dari pandangan hukum Islam dan juga dari hukum positif, serta penelitian yang ditulis oleh mahasiswa tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam perlakuan atau perilaku sesama jenis adalah haram dan terlarang sebab menyimpang, sedangkan dalam pandangan hukum positif aturannya terdapat di dalam pasal 292 KUHP. Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada penelitian skripsi ini yaitu pembahasannya mengenai penyimpangan seksual.

3. hasil penelitian atau skripsi yang ditulis oleh Julius Barnawy yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017 berjudul: *“Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa Hukum MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan)”*. Pada penelitiannya tersebut membahas mengenai suatu hal yang melatar belakangi MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan pencabulan. Hasil dari penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bukti anggapan MUI bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki fitrahnya yaitu salah satunya memiliki orientasi seksual yang condong dilakukan kepada pasangannya. Namun, bukan kepada sesama jenis akan tetapi kepada jenis kelamin yang berlawanan Maka, MUI menganggap kecenderungan seksual tersebut harus dilakukan sesuai dengan metode yang dibenarkan dalam Islam yakni dengan lawan jenis melalui perkawinan yang sah. Di dalam penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tentang hukum Islam yang melarang adanya orientasi seksual yang dilakukan sesama jenis dengan menyertakan hukum Islamnya dan juga sama-sama merujuk kepada fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang LGBT.
4. Hasil penelitian atau skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh bernama Khairul Rizal mahasiswa di tahun 2016 yang berjudul: *“Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan*



*Alumni Timur –Tengah (IKAT) Aceh*”’. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswa tersebut membahas terkait pandangan pegiat sosial keagamaan serta pandangan hukum Islam mengenai LGBT serta penanggulangannya. Begitupun dengan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang Islam melarang perbuatan LGBt dan semua aturan itu telah dijelaskan dii dalam al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, serta qiyas. Penelitian tersebut menjelaskan juga bahwa dampak perbuatan LGBT akan mengundang berbagai penyakit salah satunya HIV/AIDS. Kesamaan penelitian tersebut dengsn penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai larangan LGBT dalam hukum Islam dan dampaknya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak merujuk kepada Fatwa MUI.

5. Hasil penelitian atau skripsi yang ditulis oleh mahasiswa hukum Universitas Pasundan Bandung bernama Galih Indra Kusuma yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Dan biseksual (LBGT) Delik-Delik Kesusilaan Didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana”*. Ditinjau dari sudut pandang kriminologis penelitian yang dilakukan mahasiswa tersebut membahas mengenai sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas terjadinya perbuatan LGBT yang di kalim sebagai suatu hal kejahatan yang keberadaanya ada di sekitar masyarakat. Persamaan dengan skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu membahas terkait seputar LGBT yang

dipandang sebagai suatu perilaku kejahatan melalui tinjauan yuridis kriminologis.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lidya Suryani Widayati	Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT).	Mengkaji mengenai kriminalisasi pelaku LGBT.	Objek kriminalisasi pada penelitian tersebut bukan berdasarkan perspektif Fatwa MUI, sedangkan pada penelitian skripsi ini adalah berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.
2.	Rosihan Janu Istijab	Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	Mengkaji mengenai bahaya penyimpangan seksual dan pemberlakuan hukuman dalam hukum Islam mengenai penyimpangan seksual.	Penelitian terdahulu mengacu pelaku homoseksual yang lebih menfokuskan kepada hukuman berdasar hukum Islam dan Hukum Positif tanpa merujuk Fatwa MUI sedangkan dalam skripsi ini selain melihat kondisi hukum Islam dan hukum positif LGBT juga merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.
3.	Julius Barnawy	Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa Hukum MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan).	Mengkaji mengenai hukuman yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang LGBT.	Penelitian terdahulu lebih menfokuskan membahas mengenai pemberlakuan hukuman ta'zirnya terhadap perilaku LGBT berdasaka hukum Islam, sedangkan penelitian skripsi ini lebih menekankan kepada perilaku LGBT yang termasuk dan

				dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh pespektif fatwa MUI dan menfokuska kepada hukuman sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif bagi LGBT di Indonesia.
4.	Khairul Rizal	Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur – Tengah (IKAT) Aceh).	Mengkaji mengenai pandangan hukum Islam tentang bahaya LGBT	Penelitian terdahulu mengkaji kepada pandangan hukum Islam saja, sedangkan di penelitian skripsi ini selain mengkaji pandangan hukum Islam melalui Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, juga mengkaji mengenai pandangan hukum positifnya terhadap perilaku LGBT yang dianggap sebagai kejahatan di Indonesia.
5.	Galih Indra Kusuma	Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Dan biseksual (LBGT) Delik-Delik Kesusilaan Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Mengkaji LGBT melalui tinjauan yuridis kriminologis, membahas tentang kejahatan perilaku LGBT.	penelitian terdahulu membahas delik-delik kesusilaan melalui kuhp sedangkan penelitian pada skripsi ini tidak.

Sumber: Kajian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

#### a. Pengertian

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *Crime* yang mempunyai arti kejahatan dan *logos* yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai berbagai bentuk sebuah kejahatan secara luas mulai dari sebab timbulnya kejahatan dan perbuatan yang menyimpang dari aspek nilai norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan juga membahas mengenai proses pembentukan hukum yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa teori yang ada dalam kriminologi yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1) Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Sutherland teori asosiasi diferensial merupakan pola perilaku kriminal yang disebabkan oleh suatu pergaulan yang akrab untuk berperilaku atau melakukan sesuatu yang negatif yaitu:

- a) Perilaku kriminal seperti halnya pada umumnya yang dapat merugikan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Toto Sugiarto, "Pengantar Kriminologi" ( CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2017), hal 1.

<sup>14</sup> Extrik Mangkeprijanto, " Hukum Pidana dan Kriminologi", (Guepedia : Jakarta, 2019), 125.

- b) Perbuatan jahat atau kriminal dapat dipahami dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi yang akrab sebab pergaulan.
- c) Perbuatan-perbuatannya tersebut dapat memperkeruh atau bahkan merusak generasi dan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan bahaya besar bagi seluruh masyarakat khususnya di Indonesia.
- d) Seseorang dapat menjadi menyimpang terhadap norma-norma akibat berlebihan dalam menyaring atau menangkap pandangan-pandangan yang mendukung dalam melanggar hukum.

## 2) Teori Psikologi

Dalam teori ini, ditemukan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sudut ilmu kejiwaan. Dari para pakar psikologis mempertimbangkan suatu beberapa perbedaan dari orang normal pada umumnya yang dapat memiliki tanda yang bervariasi yaitu dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, kelabilan dalam masalah emosional, kurangnya bersosialisasi dan berinteraksi dimasa kecilnya, kehilangan hubungan dengan ibu atau orang-orang terdekat, perkembangan moral yang lemah, trauma peristiwa buruk di masalalu, situasi yang mendorong kekerasan, serta kerusakan mental yang menimbulkan kejahatan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Syarifuddin Pettanasse, "Mengenal Kriminologi", (Unsri : Palembang, 2011), hal 55.

## b. Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Perilaku kriminal termasuk sebuah bentuk penyimpangan dari nilai dan norma, serta merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup> Penyimpangan seksual yang sering dikenal sebutannya dengan LGBT adalah suatu wujud tindakan penyimpangan yang melanggar norma-norma sosial. Dalam konteks LGBT ini suatu penyimpangan yang melampiaskan hasrat orientasi seksualitasnya terhadap sesama jenis untuk memperoleh kenikmatan berseksual yang tidak semestinya dilakukan yang sering menciptakan kerusuhan masyarakat akibat perbuatan kriinalitasnya seperti halnya melakukan pencabulan.

Menurut pakar hukum, definisi kejahatan itu ada dua yakni, kejahatan atau perbuatan *mala prohibita* dan *mala in se*. Perbuatan yang didefenisikan sebagai *mala prohibita* membuktikan dalam tindakannya yang tidak terjadi secara natural serta di rencanakan maka dianggap perbuatanyang tercela dan kurang baik, namun secara hukum mengartikannya sebagai pelanggaran atau kejahatan. Adapun definisi dari istilah *mala in se* adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang buruk tanpa disadari, tindakan atau perbuatan yang sudah jelas bahwa berdasarkan kesepakatan menyalahi aturan-aturan norma

---

<sup>16</sup> Andreas Soeroso, “*Sosiologi*”, (Jogjakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), hal 108.

terhadap sebuah larangan.<sup>17</sup>

Dari dua defnisi-definisi istilah mengenai kejahatan tersebut apabila kaitkan dengan persoalan yang dibahas pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan intinya yaitu sebuah wujud tindakan yang berarti kepada kondisi *mala in se*, yang memaparkan bahwa penyimpangan seksual atau perilaku maupun perbuatan LGBT itu merupakan perilaku yang melanggar dari larangan nilai norma dan fitrahnya manusia yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak wajar.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender**

### **a. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender**

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan istilah yang merujuk kepada sekelompok manusia yang memiliki orientasi seksual yang berbanyakan orang sering menyebutnya menyimpang. Komunitas ini pada dasarnya dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas serta merasa terdiskriminasi akibat mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan orang pada umumnya.<sup>18</sup>

Sebelum membahas lebih jauh, maka akan dibahas dan dijelaskan lebih detail mengenai LGBT dari segi aspek orientasi seksual, agar dapat memberi gambaran yang mudah dipahami ketika

<sup>17</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 9.

<sup>18</sup> Mohd. Noor, "Kritik Hukum Islam terhadap JAKIM dan SUHAKAM tentang Golongan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Malaysia." (Skripsi, UIN Jakarta, 2017), 51.

membahas tentang LGBT. Orientasi seksual merupakan kapasitas yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan ketertarikan emosional, rasa kasih sayang dan ingin berhubungan seksual sejenis. Secara umum, mengenai orientasi seksual maka akan dihadapkan dengan tiga macam sebutan atau istilah mengenai LGBT yaitu: heteroseksual, homoseksual, dan biseksual.

Heteroseksual merupakan orientasi seksual pada individu atau manusia yang cenderung normal yang daya tariknya lebih terpicat kepada lawan jenisnya atau yang berjenis kelamin ber memiliki daya tarik tersendiri kepada adalah suatu kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantis, dengan kata lain memiliki ketertarikan dengan jenis kelamin berbeda atau berlawanan contohnya seorang gender laki-laki memiliki pasangan atau berpasangan dengan perempuan dan begitupun sebaliknya. Sementara jika homoseksual, yaitu suatu kecndongan melakukan orientasi seksual dan meromantisasikan rasa emosional seksualnya kepada orang yang berjenis kelamin sama yakni perempuan dengan perempuan.<sup>19</sup> Sedangkan biseksual, yaitu seseorang yang mengalami kelainan seksual terhadap satu jenis laki-laki dengan laki-laki.

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, “*Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*,” (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal, 247.



## b. Faktor Penyebab Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Adapun penyebab atau faktor-faktor seseorang dapat memiliki perilaku atau melakukan perbuatan lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), antara lain:

- 1) Faktor keluarga, yaitu pengalaman atau trauma di masa kecil sebab kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kakak ataupun saudaranya sendiri. Kekerasan yang dirasakan tersebut bisa merusak mental dan dapat menciptakan kenekatan yang dilakukan oleh seorang anak untuk melakukan sesuatu yang tercela.
- 2) Pergaulan dan lingkungan, yaitu kebiasaan dari circle pertemanan dan lingkungan yang negatif atau toxic sebagai penyebab tersebarnya perilaku seksual yang berdampak buruk.
- 3) Faktor biologis, yaitu seorang LGBT terbentuk dari banyak hal, diantaranya yaitu terdapat ketidak seimbangan hormonal, kelainan genetika, cacat genetika, atau berkaitan pada ketidaksempurnaan pada saat membentuk bagian-bagian tertentu saat masih dalam kandungan.
- 4) Faktor psikososial, yaitu suatu penyimpangan atau kelainan seksual yang disebabkan akibat trauma terhadap peristiwa yang pernah dialaminya seperti halnya marah kepada pasangan, rasa malu terhadap lingkungan sosial dan suka menyendiri, rasa bersalah yang berlebihan akibat sesuatu yang pernah dialami, ketakutan, ataupun jenis konflik lainnya sehingga individu tersebut

mengalami keraguan pada dirinya sendiri serta banyak mengalami rasa tegang, dan juga kesedihan yang mendalam.

- 5) Pengetahuan agama yang lemah, yaitu minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai agama sehingga menimbulkan lemahnya iman dalam menahan hasrat orientasi seksualnya sebab kurangnya keyakinan kepada Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan agama sangat berperan penting dan berpengaruh terhadap seseorang untuk mengetahui mana salah dan mana yang benar, halal, dan haram serta lain-lain.

### c. Dampak Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebuah kejadian fenomena sosial yang keberadaannya dimasyarakat tidak bisa di toleran lagi karena akan dapat menyebabkan banyak macam respon dari masyarakat yang mendoktrin LGBT sebagai perbuatan buruk menyimpang. Masyarakat mendiskriminasi perbuatan atau perilaku

LGBT tersebut sebagai kaum atau sekelompok individu yang tidak normal karena hal tersebut di nilai menyalahi fitrah manusia. Beberapa dampak dari perbuatan atau perilaku LGBT, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Dapat menimbulkan jiwa tidak seimbang serta perbuatan atau perilaku tersebut dapat menyebabkan tumbuhnya kepribadian yang aneh-aneh kedepanya.

---

<sup>20</sup> Ismaya Indri Astuti, "Penyakit Wanita Dampak Menjadi Seorang Lesbian", (Blog). Desember 29, 2023, <https://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/43116-dampak-negatif-menjadi-seorang-lesbian.html>.

- 2) Gangguan kejiwaan atau mental yang dapat menyebabkan semakin lemahnya daya pikir, kemauan melakukan aktivitas yang positif dan patahnya semangat hidup.
- 3) Dapat mengganggu lingkungan di sekitarnya sebab perilaku tersebut sangat tidak wajar serta mengganggu kenyamanan masyarakat.
- 4) Merusak nama baik orangtua dan keluarga. Karena akan berpengaruh buruk yang ikut remehkan atau dikucilkan oleh orang sekitar dan menjadi bahan gosip oleh orang lain.
- 5) orang terdekat baik itu sahabat atau keluarga yang masih ada hubungan darah dengannya akan ikut merasakan malu sebab mempunyai kerabat yang perilakunya tidak wajar.
- 6) Berpotensi memiliki penyakit berbahaya seperti HIV AIDS yang dapat menularkan kepada orang lain akibat perilakunya yang tidak semestinya.

### **3. Lesbian, Gay Biseksual, dan Transgender Dalam Pandangan Hukum**

#### **Islam**

Di dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) dapat didefinisikan sebagai sebuah larangan-larangan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Larangan hukuman artinya melakukan suatu tindakan yang terlarang ataupun tidak melaksanakan perintahNya. Dengan demikian, LGBT termasuk suatu aktivitas atau tindakan kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam. Karena LGBT dapat mengganggu atau merusak tatanan sosial,

kehidupan, keyakinan, individu manusia itu sendiri, hak milik, dan kehormatan.

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual terhadap pasangannya, dan akan menciptakan penerus generasi dari pasangan suami dan istri yaitu keturunannya sendiri dengan melalui ikatan yang halal yakni pernikahan yang sah secara syari'at. Namun, sering ditemukan penyimpangan yang menyalahi aturan kodrat yang telah diciptakan Allah SWT mengenai pasangan sesama jenis. Perihal LGBT, terdapat ayat-ayat yang ditemukan di dalam kitab suci al-Qur'an yang memberikan peringatan atas larangan berbuat atau melakukan hubungan seksual sesama jenis, Allah melarang adanya pasangan sesama jenis dan perbuatan itu termasuk *fahisah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan dianggap melampaui batas. Adapun ayatnya QS. Asy-Syua'ra: 165-166 berbunyi:

﴿۱۶۵﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾

Artinya: “Mengapa kamu menggauli sesama laki-laki diantara manusia, dan kamu meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.<sup>21</sup>

﴿۱۶۵﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan ingatlah kisah Nabi Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi

<sup>21</sup> QS. Asy-Syua'ra' : 165-166

*syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan.”*<sup>22</sup>

Menurut Imam al-Shirazi, dari surat al-A'raf ayat 80 di atas, Allah menyebut *liwat* dengan kata “*fahishah*”, hal ini menjadi dalil atas diharamkannya “*liwat*” yang berarti melakukan hubungan seksual sesama jenis melalui dubur. Siapapun yang melakukan perbuatan tersebut maka dianggap termasuk manusia yang dikenai “*hadd*” zina, maka siapapun yang melakukan zina tersebut wajib dikenakan hukuman “*hadd*”.<sup>23</sup> Adapun sumber dalil lain selain dari al-Qur'an juga sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan larangan terhadap LGBT. Melampiaskan nafsu seksual kepada yang bukan mahromnya dan melanggar kodrat yang dilakukan terhadap jenis kelamin yang serupa termasuk zina besar, sebagaimana yang telah perjelas dalam hadis dari Abu Musa, Rasulullah bersabda: “*Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina*”. (HR. Baihaqi).<sup>24</sup>

Berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka para ulama bersepakat (ijma') bahwa *liwat* atau melakukan hubungan seksual sesama jenis melalui dubur hukumnya adalah haram. Bahkan pelaku LGBT mendapat ancaman bisa di hukum

---

<sup>22</sup> QS. Al-A'raf : 80

<sup>23</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “*LGBT Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah*”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 234.

<sup>24</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “*LGBT Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah*”, ( Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 234.

yang berat sampai pada hukuman mati karena perbuatan tersebut sudah melampaui batas dan melanggar syari'at yang diperintahkan Allah SWT.

LGBT termasuk perbuatan yang menyimpang dan termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma-norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, serta bertentangan dengan “*sunnatullah*” dan fitrahnya manusia. Islam telah mengatur bagaimana tatacara manusia menyalurkan hasratnya dan mengimplementasikan orientasi seksualnya terhadap pasangan dengan sangat benar, namun bukan berarti hal ini dilakukan terhadap pasangan sejenis karena Allah telah menciptakan dan menjanjikan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan dan begitupun sebaliknya untuk melahirkan keturunan-keturunan yang baik sepanjang generasinya.

Adapun ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan dan memberitahu bahkan mengatur penyaluran orientasi seksualitasnya kepada hambaNya sesuai dengan ketetapan Allah di dalam perkawinan yang sah yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan halal yakni:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَعْضَائِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
(٣٠)

*Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".<sup>25</sup>*

<sup>25</sup> QS. Al-Nur: 30

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ

*Artinya: "dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela"<sup>26</sup>*

#### 4. Lesbian Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Pandangan Hukum

##### Positif

Di Indonesia LGBT merupakan hal yang termasuk tabu. Secara umum, kelompok LGBT tergolong kelompok yang marjinal, hal tersebut disebabkan karena mayoritas kelompok LGBT cenderung mendapatkan perlakuan tidak adil serta banyak mendapat diskriminatif akibat persoalan gendernya. Gambaran umum menyangkut hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok LGBT walaupun perilaku menyimpng tersebut tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Selain semua agama, hukum Indonesia juga tidak mendukung perkawinan sesama jenis dan tidak diperkenankan melakukan adopsi anakyang dilakukan kaum LGBT.

Tidak terdapat Undang-undang anti-diskriminasi yang secara nyata dan pasti yang berkaitan dengan penyimpangan atau kelainan seksual tersebut. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan 2 gender saja yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga jika ada orang transgender yang belum melakukan operasi perubahan jenis kelamin, maka orang tersebut apat mengalami kesulitan dalam mengurus berkas atau dokumen

<sup>26</sup> QS. Al-Mu'minun Ayat 6

mengenai idestitasnya dan akan bermasalah dalam segala hal karena keberadaanya tidak dapat diakui negara.<sup>27</sup>

Jika ditelusuri lagi, Indonesia ternyata masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai LGBT. Belum terdapat payung hukum untuk memberantas perilaku LGBT karena masih terdapat pro dan kontra dalam menetapkan peraturannya ke dalam KUHP. Di Indonesia hanya terdapat peraturan sanksi atau perlindungan hukum bagi seorang anak yang umurnya masih dikatakan di bawah umur terhadap hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur namun, bukan sanksi hubungan sejenis yang dilakukan orang dewasa dengan orang dewasa. Dalam pasal 292 KUHP hanya menegaskan perbuatan cabul orang dewasa kepada anak dibawah umur dari sesama jenisnya dapat dihukum selama 5 tahun penjara.<sup>28</sup>

Adapun undang-undang baru tentang KUHP yang disahkan Pemerintah pada 2 Januari 2023 tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku orang biasa maupun oleh pelaku sesama jenis yaitu Pasal 414 UU (1)/2023. Meskipun Undang-undang tersebut berlaku secara umum namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Pasal 414 tersebut juga berlaku kepada pelaku LGBT yang melakukan perbuatannya yang hal tersebut telah memenuhi unsur cabul maupun kekerasan.

---

<sup>27</sup> Fatimah Asyari, “*LGBT Dan Hukum Positif Indonesia*”, *Legalitas*, no.2 (Desember 2017): 58.

<sup>28</sup> KUHP, Pasal 292



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara atau prosedur untuk mempelajari sesuatu dan mengetahui suatu hal dengan menggunakan langkah-langkah secara sistematis yang bertujuan untuk memperkuat ilmu pengetahuan yang sedang diteliti dengan cara menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam fakta yang diteliti tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### A. Metode Pendekatan

##### 1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu jenis pendekatan dengan cara menelaah dan juga menganalisis semua Undang-undang regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti oleh peneliti. Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 414 KUHP tentang LGBT, Pasal 292 KUHP tentang larangan perbuatan cabul sesama jenis dengan anak dibawah umur, serta Undang-undang tentang perlindungan anak Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang tengah diteliti oleh peneliti.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 58.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana pendekatan ini membantu untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum positif bagi LGBT di Indonesia dan mengetahui perspektif fatwa MUI menetapkan fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang LGBT yang diharamkan dan di nilai sebagai kejahatan serta menganalisa teori kriminologi yang berkaitan dengan LGBT yang dianggap sebagai kejahatan sosial. Melalui penelitian normatif bisa mendapatkan sudut pandang kebenaran dalam penelitian, yang mana dalam penelitian hukum normatif dapat mendapatkan akan kebenaran yaitu kesesuaian yang terdapat pada aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.<sup>30</sup>

### **B. Jenis Penelitian**

Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jenis metode penelitian yang dipakai penulis pada saat penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang jika dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian normatif. Dimana penulis akan menganalisa suatu yang diteliti untuk memberikan data secara terperinci dan jelas mengenai penelitian menggunakan kajian pustaka terkait permasalahan hukum perilaku lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang mana perilaku tersebut telah melanggar norma agama dan Perundang-undangan serta mengkaji pentingnya

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2019), 59.

peran MUI dalam permasalahan tersebut melalui perspektif fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yang berkaitan dengan penelitian.

### C. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini ialah data kualitatif, dimana tidak terdapat angka-angka atau simbol-simbol tertentu yang dapat dijelaskan penulis. Temuan hasil dari penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebenar-benarnya keadaan atau fakta yang telah terjadi dan terdapat ketentuan hukumnya. Terdapat dua macam jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Sekunder merupakan kumpulan beberapa data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah dari beberapa sumber yaitu dari beberapa buku-buku, Jurnal-jurnal, artikel, dan berbagai sumber dari web blog yang jelas, dari penelitian-penelitian terdahulu, serta internet yang ada hubungannya atau berkesinambungan dengan objek penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Berikut ini data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 macam antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan atau sumber-sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Perundang-undangan
- 4) Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014

5) Buku-buku tentang kriminologi LGBT: Diskursus Hukum LGBT di Indonesia, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, LGBT Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan LGBT, dll.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan atau sumber-sumber hukum yang memberikan penjabaran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa informasi, doktrin-doktrin, serta peraturan-peraturan yang belum pernah diformalkan melalui proses positivasi sebagai hukum. Contohnya seperti hasil dari sebuah karya tulis ilmiah, hasil karya dari pakar-pakar hukum, serta lainnya yang juga berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber data yang dapat memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, website, dan lainnya.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah suatu kegiatan dengan sifatnya dalam mentransformasikan data yang sudah dikumpulkan untuk menjadi informasi. Data merupakan hasil dari suatu pencatatan. Setelah mengumpulkan data-data atau bahan hukum yang telah selaras dengan tekniknya seperti di atas, untuk tahapan selanjutnya dalam bahan hukum yang kemduain dianalisis supaya bisa memberikan argumentasi tentang sebuah jawaban atas permasalahan

yang diteliti pada penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk menjadikan data sebagai perwujudan supaya bisa dimengerti dan diartikan dengan cara tertentu sehingga pada setiap permasalahan dalam penelitian bisa melakukan pengujian.

Pada penggunaan metode analisis normatif dilakukan cara untuk dapat mewujudkan dan menginterpretasikan hasil dari suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum dan juga pada doktrin yang keterkaitan dengan pokok permasalahan yang tengah diteliti. Dalam norma hukum diperlukannya premis mayor, lalu dikorelasikan dengan adanya fakta yang digunakan pada premis minor dan telah masuk pada proses silogisme yang kemudian menghasilkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup>

Dalam menganalisis data maupun bahan hukum yang telah peneliti dapatkan, maka teknik pada analisis telah digunakan oleh peneliti selanjutnya yaitu teknik analisis deskripsi. Peneliti menggunakan cara menggabungkan data yang telah didapatkan sebelumnya dengan teori, sehingga bisa memberikan sebuah gambaran maupun uraian yang cukup jelas dalam memberikan jawaban suatu permasalahan yang tengah dilakukan penelitian. Setelah itu, penelitian dapat dilanjutkan dengan cara mengevaluasi mengenai suatu kondisi hukum. Lalu yang terakhir, peneliti dengan memberikan sebuah argumentasi yang sesuai dengan hasil analisis supaya dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Bachtiar, *Metode*, 164.

### **E. Tahapan Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, dibutuhkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid atau benar, diantaranya yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal atau permasalahan yang mungkin tidak sesuai guna menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan atau diteliti;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang dirasa memiliki keterkaitan pada penelitian yang tengah diteliti;
3. Melakukan uji telaah mengenai isu hukum yang diajukan menggunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Melakukan penelitian atas isu hukum berdasarkan contoh isu penelitian yang akan diteliti dan berdasarkan kondisi fakta keadaan di lapangan;
5. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi supaya dapat memberikan jawaban terkait permasalahan isu hukum;

Memberikan petunjuk mengenai suatu permasalahan berdasarkan argumentasi yang berada di dalam kesimpulan;

### **F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

1. studi Peraturan Perundang-undangan yang menjadi salah satu upaya yang mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana atau sanksi hukuman bagi perilaku yang melanggar atau yang termasuk perilaku kejahatan sebab melanggar yakni terkait LGBT.

2. Studi Kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan membaca beberapa buku yang ada di perpustakaan dan juga di mencari buku-buku online yang tersedia di google cendekia untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengutip, menelaah, membaca dengan teliti dari buku-buku tersebut dan juga mengutip dari sumber isi Al-Quran dan hadist, fatwa MUI serta segala bentuk bahan hukum yang berkesinambungan atau keterkaitan erat dengan penelitisn yang berfungsi untuk memberikan informasi-informasi atau pernyataan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam KUHP Saat ini.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan yang dijadikan sebagai bagian dari simbol bangsa dan negara yang terdapat dalam Pancasila, dan keberadaan Pancasila di Indonesia yang telah dibentuk oleh negara bertujuan untuk menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara sehingga isi Undang-undang Dasar yang memuat sila-sila dalam Pancasila tidak boleh sedikitpun di rubah. Sila pertama dalam Pancasila, menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berke-Tuhanan yang berarti mempunyai keyakinan akan adanya Tuhan bagi setiap agama oleh karena itu, setiap tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan atau melanggar nilai-nilai yang ada dari ajaran agama.<sup>32</sup>

LGBT termasuk menentang serta melanggar nilai dari norma agama yang terdapat dalam sila pertama Pancasila sebab hal tersebut menyimpang dari semua aturan yang ada baik dari hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penegakan hukum di Indonesia mengenai keberadaan perilaku menyimpang yang termasuk perbuatan kriminal yang dilakukan oleh kaum LGBT, menekankan bahwa sesungguhnya negara belum memiliki ketentuan hukum khusus yang mengatur individu perbuatan perilaku

---

<sup>32</sup> Aprilia Pawestri, "Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender", (Scopindo Media Pustaka: Surabaya, 2021), hal 32.



kejahatan LGBT, pemerintah perlu menetapkan ketentuan hukum agar dapat di berlakukan secara tegas terhadap mereka yang berbuat kriminal pencabulan sesama jenis. Perlu adanya tindak pidana untuk memberi sebuah kepastian hukum terhadap perilaku menyimpang sesama jenis dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh LGBT.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep terikat dengan hukum yang sering disebut dengan negara hukum.<sup>33</sup> Sistem hukum yang di pakai Indonesia menggunakan hukum pidana yang telah diakui dan telah dikodifikasi, yang secara keseluruhan aturan-aturannya telah tersusun dan tercantum di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana atau KUHP, yang isi dari aturan-aturan tersebut dapat dikatakan sebagai pengganti atau perubahan dari hukum pidana produk kolonial Belanda. Isi dari KUHP tersebut memuat aturan-aturan yang berdasar pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini.<sup>34</sup>

Di dalam hukum pidana terdapat asas sebagai dasar dari terbuatnya aturan hukum pidana yang sering disebut dengan asas legalitas, mempunyai bahasa latin yang berbunyi: "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*", yang artinya menurut bahasa Indonesia adalah "*Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu*". Dengan demikian dapat menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilarang atau yang dapat dikenai

---

<sup>33</sup>Noryta Irani Hutabarat, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubungan Kelamin Sesama Jenis Dewasa Pada Anak di Masyarakat", ( Skripsi : Universitas Brawijaya, 2018), hal 2.

<sup>34</sup> Alexander Thian, " Pengantar Hukum Indonesia", ( CV Andi Offset : Yogyakarta, 2022), hal 126.

pidana, harus ditentukan ketetapan hukumnya dalam Undang-undang terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia terdapat nama kata lain subyek hukum yang berbeda, jika dalam hukum Islam subyek hukum disebut dengan kecakapan hukum yaitu yang sering dikenal dengan *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*, *Ahliyyah al-ada'*. *Ahliyyah al-ada'* digunakan untuk mengetahui mampu atau tidaknya seseorang dalam menjalani tindakan hukum demi memenuhi fungsi sebagai subyek hukum, sedangkan *ahliyyah al-wujub* digunakan untuk kecakapan dalam menerima suatu hak walaupun belum mampu untuk menjalankan kewajibannya contohnya hak waris yang diterima atau diujukan kepada seorang bayi.<sup>36</sup>

Jika hukum positif subyek hukumnya adalah orang, yang umurnya diatas 18 tahun serta dianggap dewasa yang mampu memenuhi haknya dalam bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat, karena konsep pengaturan kebijakan hukum pidana terhadap perilaku kejahatan di Indonesia harus dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu subyeknya, perbuatannya, pertanggungjawaban, dan juga hukumannya.<sup>37</sup> Akan tetapi, jika hman tindak pidana terkait LGBT dalam Peraturan Perundang-undangan masih belum diatur secara jelas.

<sup>35</sup> Alvi Syahrin., Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, “ Hukum Pidana Suatu Pengantar Buku Kesatu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, (CV. Merdeka Kreasi Group : Medan Sunggal, 2021), hal 68.

<sup>36</sup> Rohidin, “Pengantar Hukum Islam”, (Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016), hal 17.

<sup>37</sup> Salsa Annisya Anggraini, “Gagasan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kriminalisasi Hubungan Seksual Sejenis Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum Volume VI, no.2 (Juli-Desember): hal 12.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat Pasal yang mengatur pembentukan Undang-undang yang perlu DPR lakukan sebagai dasar penegakan hukum untuk membentuk Peraturan Undang-undang mengenai pembedaan LGBT di Indonesia, yaitu pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berdasar pada asas-asas dalam menyusun peraturan Undang-undang dengan baik dan benar yaitu:<sup>38</sup>

#### Pasal 5

- a) Kejelasan Tujuan
- b) Kelembagaan atau pejabat yang berwenang pembentuk yang tepat
- c) Kesesuaian antara jenis dengan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
- f) Kejelasan Rumusan
- g) Keterbukaan

Berdasarkan Pasal 5 huruf (d) yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan, Namun realitanya adalah berlakunya KUHP atau Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung unsur perbuatan cabul sesama jenis atau perbuatan sodomi hanya diterapkan perlindungan hukumnya hanya kepada anak-anak, itu artinya pemberlakuan pembedaan terhadap LGBT yang dilakukan oleh sesama orang dewasa terjadi kekosongan hukum dan belum dibuatkan Peraturan perundang-undangannya serta penerapan Pasal 5 huruf (b) dalam menyusun, pihak yang berwenang dalam menyusun pengaturan Peraturan perundang-undangannya belum dapat dilaksanakan secara pasti dan tepat.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Dalam aktifitas hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh LGBT juga termasuk perbuatan atau tindakan cabul baik yang dilakukan oleh orang dewasa kepada sesama orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak yang masih dibawah umur.

Membahas mengenai kejahatan LGBT, tentunya mereka memiliki aktifitas yang terlarang yaitu berbuat cabul terhadap sesama jenisnya. Terdapat satu Pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa kepada korban anak dibawah umur, yaitu Undang-undang tentang perlindungan anak pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:<sup>39</sup>

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Adanya Undang-undang tersebut hanya tertuju kepada hukuman bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul yang korbannya adalah anak-anak dengan ancaman pidana pelaku perbuatan cabul diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:<sup>40</sup>

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5*

<sup>39</sup> Basit Barry, “Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia”, (Skripsi:Yogyakarta, 2016), hal 49.

<sup>40</sup> Basit Barry, “Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia”, (Skripsi:Yogyakarta, 2016), hal 49.

*(lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ”.*

Selama ini di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) jeratan yang diperuntukkan kepada LGBT di Indonesia memakai Pasal 292 KUHP yang berisi tentang perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak yakni berbunyi:<sup>41</sup>

*”Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*

Penggunaan pasal tersebut banyak memancing perdebatan karena disebabkan oleh keterangan pasal yang hanya menjerat pelaku LGBT terhadap korban anak dibawah umur namun, tidak ada kejelasan sanksi tindak pidana yang diperuntukkan terhadap pelaku LGBT oleh orang dewasa kepada orang dewasa. Oleh karena itu, munculah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan mengeluarkan atau meresmikan Pasal 414 UU 1/2023 tentang KUHP pada tanggal 2 Januari tahun 2023 yang dianggap termasuk salah satu upaya pemerintah menanggapi dan menanggulangi perbuatan cabul sesama jenis atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku LGBT orang dewasa dengan orang dewasa. Pasal 414 yang dipakai saat ini di Indonesia terhadap pelaku LGBT berbunyi:

*“ Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya:”*

- a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana dend paling banyak kategori III yaitu 50 juta;

---

<sup>41</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 292, hal 102.

- b. Secara paksa melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 99 tahun;
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun;

Dari kedua pasal yang disebutkan di atas tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya jeratan pidana atau tindak pidana bagi pelaku LGBT memang ada namun, jika perbuatan tersebut disertai dengan perbuatan cabul, sodomi atau disertai dengan timbul adanya kekerasan serta dipublikasikan perbuatannya dalam bentuk video atau muatan pornografi ke khalayak umum, pelaku akan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana bunyi kedua pasal tersebut.

Penggunaan Pasal tersebut dapat diberlakukan karena telah memenuhi unsur perbuatan cabul termasuk sodomi yang merupakan juga kategori pencabulan. Namun, untuk pelaku orang dewasa kepada sesama orang dewasa yang dilakukan oleh komunitas LGBT, pemerintah masih belum memiliki instrument hukum yang jelas ketetapan hukumnya. Hal ini membuat para komunitas LGBT dapat berkembang pesat penyebarannya sebab negara tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku sesama dewasa.

## **B. Landasan Majelis Ulama Indonesia Dalam Mengharamkan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Berdasarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014**

### **1. Landasan Menetapkan Fatwa Secara Umum**

Majelis Ulama Indonesia atau MUI bertugas untuk memberikan jawaban atas setiap masalah masyarakat umum melalui sebuah fatwa, mengatasi serta memberi solusi di dalam fatwa-fatwa yang telah dibuat sesuai dengan

masalah-masalah yang telah dijadikan fatwa. Terdapat Peraturan organisasi yang dengan adanya komisi hukum dan perundang-undangan MUI tersebut menjelaskan fungsi dari ditetapkannya fatwa yang berbunyi sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Dapat melaksanakan atau mengkaji lebih dalam lagi secara komprehensif mengenai suatu hal yang dikaitkan melalui bidang hukum dan perundang-undangan, serta hukum Islam atau syariah;
- b. Memberikan atau menyalurkan sumbangsi pendapat maupun pemikiran untuk memperjuangkan masuknya materi hukum Islam ke dalam hukum nasional dan juga ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia;
- c. Menyediakan pertolongan berupa perlindungan dan advokasi terhadap umat Islam serta kepentingan umat Islam yang mengalami masalah di bidang hukum dan juga perundang-undangan;
- d. Mampu mensupport dan membantu kepentingan umat Islam serta kepentingan berbagai organisasi masyarakat maupun kelembagaan Islam di bidang hukum dan Perundang-undangan;

Pada dasarnya MUI telah menyusun pedoman dalam menetapkan sebuah fatwa yaitu Nomor: U596/MUI/X/1997, dan di dalam pedoman tersebut menyatakan bahwa setiap terciptanya fatwa harus berdasarkan pendapat hukum yang memiliki dasar-dasar yang kuat untuk dijadikan patokan atau pegangan terhadap terciptanya fatwa agar dapat

---

<sup>42</sup> Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia", Bab 1 Ketentuan Umum, hal 89.

dipertanggung jawabkan darimana sumber hukum yang telah di dapat secara jelas yang nantinya akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.<sup>43</sup>

Dengan demikian, mengutip dari peraturan organisasi MUI yang diterbitkan pada tahun 2015 silam mengenai ketetapan fatwa pada Bab 3 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa sebelum menetapkan sebuah fatwa, MUI harus melakukan sebuah kajian secara komprehensif sebagai metode awal menetapkan fatwa terlebih dahulu yang fungsinya untuk memperoleh deskripsi secara menyeluruh, dan jelas mengenai obyek masalah, titik fokus masalah yang ada, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan, titik kritis, serta memperhatikan segala aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu dalam Pasal 5 ayat 2, sebagaimana yang disebutkan dari isi ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud melakukan kajian komprehensif adalah MUI harus menela'ah dari pandangan muqohah mujtahid, pendapat para madzhab, pendapat para ulama', serta pendapat tokoh fikkih atau ahlinya dibidang fikkih terkait masalah tersebut yang akan di jadikan fatwa.<sup>44</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>43</sup> Hikmatun Hasanah, "Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 DAN Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", (Skripsi: IAIN Jember, 2020), hal 42.

<sup>44</sup> Mengenal Metodologi Fatwa MUI, dari Landasan, Konsepsi, hingga Produk Fatwa", in Berita fatwa Reading Time, Agustus 17, 2022, <https://mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa>.



Secara umum, landasan penetapan fatwa-fatwa MUI telah merujuk pada pedoman penetapan fatwa yang mempunyai lima ketentuan-ketentuan dasar khusus yaitu:<sup>45</sup>

- a. MUI harus memiliki dasar yang kuat yang akan dipakai untuk menentukan atau memutuskan setiap fatwa yaitu tidak melenceng dan jauh dari dasar al-Qur'an dan hadis dan tidak bertolak belakang dengan kemaslahatan umat islam atau masyarakat umum.
- b. Apabila dalam menentukan atau akan memutuskan sebuah fatwa tidak menemukan hukuman atau ketentuannya dalam al-Quran dan hadis, maka MUI memakai melalui dalil-dalil hukum Islam yaitu dengan menggunakan metode *ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan maslahah mursalah*, *saddu al-dzariah* untuk menetapkan hukum yang tidak melenceng dari syariat.
- c. Dalam menentukan sebuah fatwa, bahkan pada saat sebelum fatwa tersebut di tetapkan, MUI melakukan penelusuran data secara komprehensif melalui referensi kepada pendapat para imam mazhab terdahulu sebagai jalan atau jembatan menemukan ketentuan hukum yang tepat berdasarkan sumber hukum Islam. Jika ijtihad dalam pendapat imam mazhab terdahulu masih belum ditemukan ketentuan hukum yang tepat dalam menetapkan fatwa, maka MUI menganalogikan hukum material yang sudah ditentukan ulama dengan merujuk pada kecocokan '*illatnya*.

---

<sup>45</sup> Panji Adam, “ Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah”, ( Amzah: Jakarta, 2018), hal 152.

- d. MUI selalu memperhatikan terhadap sudut pandang tenaga ahli yang mempunyai pengetahuan luas dan ahli di dalam bidang permasalahan yang akan ditentukan penetapan fatwanya sebagai penguat fatwa.
- e. Dalam menetapkan fatwa, tentunya MUI harus memperhatikan secara penuh kepada *masalah mursalah* atau kemaslahatan umum agar terhindar dari timbulnya konflik baru.

Di dalam ketentuan dasar landasan MUI menetapkan fatwa secara umum pada nomor 2 diatas tersebut, terdapat landasan *ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *masalah mursalah*, *saddu al-dzariah*. Adapun pengertian *ijma'* adalah sebuah dalil yang telah di setujui atau telah disepakati oleh para ulama' yang isinya tentang dalil syar'i maksudnya yaitu dalil yang sejalan dengan al-Quran dan hadis dan memiliki *nash* dan dalil *aqli* yaitu dalil yang berdasarkan logika para ulama' yang telah disepakati bersama.<sup>46</sup> Sedangkan pengertian *Qiyas* secara bahasa berarti membandingkan, mengukur, serta menyamakan suatu hukum yang belum ada ketentuan hukumnya (*Nahs*) dengan hukum yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya.<sup>47</sup>

Menurut Ulama' ushul fiqh Abdul wahab Khallaf memberikan pendapat bahwa qiyas merupakan kegiatan menghubungkan hukum pada suatu perbuatan yang memang belum terdapat ketentuan hukumnya yang

<sup>46</sup> Ammi Nur Baits, "Fiqh Bermazhab", (Muamalah Publishing : Jakarta, 2022), hal 72.

<sup>47</sup> Mundzier Suparta, Djedjen Zainuddin, "Pendidikan Agama Islam Fikih", (PT Karya Toha Putra: Semarang 2016), hal 55.

di samakan hukumnya pada perbuatan yang hampir serupa yang sudah memiliki nash atau ketentuan hukum.<sup>48</sup>

Dengan demikian, qiyas dapat menjadi bagian dari sumber penetapan fatwa yang dilakukan oleh para mujtahid dengan cara mencocokkan suatu perkara dengan perkara lainnya yang hampir serupa dan sama serta menentukan penetapan hukumnya berdasarkan nash dalam hukum Islam. Contohnya seperti peristiwa kaum Nabi Luth pada zaman dahulu yang melakukan perbuatan keji dengan melanggar larangan Allah yaitu menyukai sesama jenis dan melakukan kemungkaran yang teramat kotor yaitu kaum Sodom yang dianggap belum pernah dilakukan oleh penduduk bumi pada saat itu dan sudah di peringatkan oleh Nabi Muhammad bahwa perbuatan kaum Luth hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar.

Pengertian *Istihsan* dalam penetapan fatwa secara umum adalah melihat sesuatu dengan tujuan yang lebih baik yang tidak sampai bertentangan dengan syariat dengan mengamalkan dalil umum dan meninggalkan dalil khusus.<sup>49</sup> Sedangkan *marshalah maslahah* adalah menentukan atau menetapkan suatu hukum yang tidak memiliki (*Nash*) atau ketentuan hukumnya sama sekali dengan memperhatikan kebaikan

---

<sup>48</sup> Moh. Mufid, “ Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer”, (Kencana: Jakarta, 2021), hal 31.

<sup>49</sup> Sapiudin Shidiq, “ Perbandingan Mazhab Dalam Fikih”, ( Kencana: Jakarta, 2021), hal 138.

terhadap seluruh manusia atau umat Islam yang dapat memberikan manfaat serta jauh dari kemudharatan.<sup>50</sup>

Adapun pengertian *saddu al-dzariah* merupakan sebuah *washila* atau termasuk dalil dalam menentukan sebuah hukum Islam yang menjadi jalan tengah sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu dalam menentukan haram itu haram, dan halal itu halal, serta yang wajib itu wajib untuk menutup atau menghindari sesuatu dari kerusakan, maksudnya yaitu menyampaikan sesuatu yang dilarang dengan bertujuan untuk menghindari adanya kerusakan atau kemudharatan.<sup>51</sup>

## **2. Landasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Dalam Mengharamkan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender**

Pada dasarnya penetapan fatwa LGBT yang digunakan oleh MUI selalu berlandaskan pada metode penetapan yang hampir sama seperti penetapan setiap fatwa secara umum yaitu berlandas pada sumber hukum utama dalam hukum Islam yaitu al-Quran dan hadis serta dalil-dalil hukum Islam yang lain. Namun, yang membedakan adalah setiap persoalan atau permasalahan yang akan dijadikan fatwa.

Dalam fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan yang dilakukan oleh LGBT menjelaskan bahwa perilaku LGBT merupakan perbuatan keji dan termasuk ke dalam bentuk kejahatan sebab, aktivitas di dalamnya adalah perilaku yang di haramkan

<sup>50</sup> Sapiudin Shidiq, “Perbandingan Mazhab Dalam Fikih”, (Kencana: Jakarta, 2021), hal 138.

<sup>51</sup> Amrullah Hayatudin, “Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam”, (Amzah : Jakarta, 2019), hal 110.

oleh syari'at agama Islam serta tidak ada agama manapun yang menghalalkan maupun menerima keberadaan LGBT.

Sebelum dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014, kasus LGBT juga sudah mulai tersebar luas di dalam realitas kehidupan masyarakat umum. telah ditemukan peristiwa LGBT sudah terimplementasikan di seluruh belahan dunia berawal dari tahun 1860-an yang sering dijuluki menjadi “*gender ketiga*” pada sekelompok sesama jenis homoseksual. akan tetapi, di era tahun 1950 sampai 1960 penyebutannya berubah dan diganti, baik gay maupun lesbian telah di simpulkan sebagai istilah baku menjadi LGBT.<sup>52</sup>

MUI tentu mempunyai alasan logis dan sangat kuat sehingga telah berhasil menciptakan atau mengeluarkan fatwanya berupa fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang LGBT, sodomi, dan pencabulan. MUI memandang bahwa setiap manusia itu ciptaan Allah yang masing-masingnya memiliki fitrah dasar yakni firah dasar manusia yang sudah pasti memiliki kecenderungan nafsu condong kepada orientasi seksual yang diciptakan secara berpasang-pasangan berjenis kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan.

Kemudian, MUI berpendapat bahwa kecenderungan seksual tersebut harus di praktekan atau dilakukan berdasar kepada segala yang dibenarkan oleh anjuran agama Islam dan tida bertentangan dengan

<sup>52</sup>“academia education”, yaitu dalam situs: <https://www.academia.edu/23092878/pandanganislam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

syari'at yang kecenderungan seksual tersebut disalurkan melalui pernikahan yang sah terlebih dahulu untuk menghindari adanya fitnah dan penyimpangan serta penyakit berbahaya yang tidak di inginkan.

Dalam fenomena LGBT yang telah menyebar kasusnya kemana-mana, timbul keresahan dan muncul berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat terkait bagaimana status hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum atau sebuah fatwa bagi pelaku LGBT yaitu mengikuti tata cara atau aturan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-hadis mengenai adanya larangan melakukan hubungan seksual sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama bahwa LGBT adalah perilaku yang tidak wajar dan di haramkan serta pelakunya dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dengan maksimal hukumannya adalah hukuman mati.

Bahwa di dalam perilaku LGBT terdapat perbuatan atau aktivitas yang sangat dilarang oleh Islam yaitu berbuat atau melakukan aktivitas sodomi yang dianggap sebagai perbuatan zina sehingga hal tersebut juga dianggap melampaui batas sebab pelakunya sesama jenis. Hal ini dalam Islam dapat dikenai sanksi *hadd*. Pengertian *hadd* secara harfiah adalah bentuk siksaan, atau ketentuan hukum. Sedangkan pengertian *hadd* menurut hukum islam adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang telah

terdapat di dalam al-Qur'an dan hadist mengenai larangan dan sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar.<sup>53</sup>

Sedangkan *ta`zir* menurut etimologi merupakan memberi sanksi atas perbuatan dosa atau kesalahan yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi *hadd*, yang ketentuan sanksinya ditetapkan atau dipasrahkan kepada pemimpin ataupun kepada seseorang yang berwenang dengan upaya mencegah terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat merasakan efek yang jera serta bertaubat kepada jalan Allah yang lurus dan benar, salah satu contoh dari sanksi hukuman *ta`zir* adalah pelecehan.<sup>54</sup>

Adapun landasan MUI dalam menetapkan fatwanya mengenai LGBT berdasarkan dengan kandungan isi fatwa Nomor 57 Tahun 2014 yaitu dengan menggunakan:<sup>55</sup>

a. Al-Quran Sebagai Landasan Ijtihad MUI

Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi mengenai wahyu Allah atau firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Rasul. Secara terminologis makna al-Quran menurut ahli kalam merupakan sifat yang qodim yang berhubungan atau berkaitan dengan kalimat-kalimat

<sup>53</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hal 9.

<sup>54</sup> Fuad Tohari, "Hadis Ahkam kajian hadist-hadist hukum pidana Islam hudud, qishos, ta`zir", (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016),hal 262.

<sup>55</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.

yang penuh makna dan hikmah yang telah tersusun dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas.<sup>56</sup>

Abdoerraof menyatakan, al-Quran termasuk sebagai sumber hukum yang datang tidak untuk menghilangkan semua hukum yang sudah ada di peraturan-peraturan umat sebelumnya, selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dan dan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam al-Quran dan terdapat pada berbagai hukum yang digunakan oleh umat yang diakui kebenarannya oleh al-Quran maka juga dapat dijadikan petunjuk hidup oleh umat manusia pada masa kini.<sup>57</sup>

Allah menjanjikan bahwa al-Quran adalah sebenar-benarnya petunjuk sebagai pedoman hidup umat manusia dan akan memeliharanya sehingga isinya tidak dapat berubah dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Tujuan Allah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup adalah agar manusia tidak terjerumus dalam sesuatu yang merugikan mereka, sehingga umat Islam yang bertakwa dapat meyakini kebenaran dalam isi al-Quran sebab Allah sendirilah yang menurunkannya dan mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW

---

<sup>56</sup> Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", ( Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016), hal 93-94.

<sup>57</sup> Rohidin, "Pengantar Hukum Islam", ( Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016), hal 94.



untuk di sebarluaskan dan menjadi sumber utama hukum Islam sesuai dengan Firman Alla yang berbunyi:<sup>58</sup>

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

*Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (QS.Al- Baqarah:2)*

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 tersebut telah menjelaskan bahwa tidak terdapat satupun keraguan yang ada dalam Al-quran dan tentu setiap isinya adalah kebenaran sebagai pedoman atau petunjuk menjalankan kehidupan di dunia. Orang-orang yang bertakwa sudah pasti mempercayai kebenaran tersebut dan menjadikannya sebagai petunjuk yang benar di jalan Allah, kecuali orang-orang yang tidak bertakwa yang akan meragukan kebenaran tersebut. Hal ini menjadi landasan pertama MUI menetapkan fatwanya untuk setiap persoalan dan hukum haram halalnya masalah yang akan di fatwakan berdasarkan kebenaran yang ada di dalam al-Quran.

Janji Allah untuk memelihara al-Qur'an juga telah terbukti kebenarannya di zaman ini dengan banyaknya orang-orang yang berhasil menghafal seluruh ayat yang terkandung di dalamnya yang sering disebut Hafist Qur'an. Dengan kemampuan yang diberikan Allah atas berhasilnya menghafal ayat-ayatnya membuat keberadaan atau keaslian isi di dalamnya menjadi aman dari kecurangan atau

<sup>58</sup> Sutan Rem i Sjahdeini, "Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya", (Kencana: Jakarta, 2014), hal 7.

kepalsuan kandungan ayat, hal tersebutlah termasuk bukti kuat bahwa al-Quran telah menjadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa.

Dengan hal ini, MUI selalu bersandar dan berlandaskan kepada al-Qur'an setiap menjawab pertanyaan dari masyarakat untuk dijadikan sebuah fatwa sebagai rujukan terciptanya sanksi atau hukuman dari suatu kejahatan berdasarkan hukum Islamnya. Beberapa kandungan ayat al-Qur'an yang ada di dalam isi fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang peringatan dan larangan LGBT yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Firman Allah dalam kandungan ayat al-Quran yang melarang atau memberi peringatan terhadap manusia yang diciptakan berpasang-pasangan dan dianjurkan menyalurkan hasrat hanya kepada yang halal yaitu suami dan istri dengan melalui pernikahan yang sah untuk menghasilkan keturunan yang baik:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلْرٰحِمَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۙ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (النساء/ : ١)

*Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan istrinya (Hawa). Dan Dari keduanya Allah mengembangkan keturunan yaitu berupa laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan menyebut nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa: 1)*

<sup>59</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 2-4.

Dalam kandungan al-Quran surah an-nisa' ayat (1) menjelaskan bahwa awal mula manusia diciptakan adalah berawal dari Nabi Adam A.S. dan Hawa, yang keduanya diciptakan secara khusus dari diri yang satu yang dengan hal tersebut tidak bisa dijelaskan secara sains serta menjadi rahasia Allah, karena manusia tidak akan bisa menalarinya dengan logika atau akal sehatnya. Kemudian dari keduanya bertemu dan mengembangkan keturunan berupa anak yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang nantinya akan diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan kehendak Allah.

Adapun kandungan ayat al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan istri-istri dari perempuan agar laki-laki dapat merasakan kedamaian dalam hidup bagi kaum yang berfikir yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari diri kamu sendiri, supaya kamu dapat merasakan tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-rum: 21)*

Dari kandungan surah Ar-rum ayat 21 dalam al-Quran menjelaskan bahwa sebenarnya Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sesuai

dengan jenisnya sendiri yang telah Allah tentukan sebelum dirinya lahir ke dunia. Dan bagi manusia-manusia yang berfikir pasti akan merasakan kenikmatan atas ketenteraman dalam hidup sebab telah memuliakan isteri-isterinya dan merasakan kasih sayang yang Allah firmankan.

- 2) Firman Allah dalam kandungan ayat al-Quran yang memerintahkan untuk selalu menjaga alat kelaminnya atau kemaluannya dan hanya melakukan hubungan seksual berdasarkan cara yang benar berdasarkan perkawinan yang sah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْإِسْلَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  
يَصْنَعُونَ ۗ ۙ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۙ ۙ (التور/ ٣٠: ٣١)

*Artinya: “Katakanlah kepada para laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang dengan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan Katakanlah kepada para perempuan-perempuan yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya”. (QS. An-Nur: 30-31)*

Kandungan ayat al-Quran surah An-Nur ayat 30-31 memberikan peringatan kepada manusia baik untuk laki-laki dan perempuan untuk selalu menahan atau menjaga pandangannya serta kemaluannya. Jika di nalar menggunakan akal sehat manusia, Allah memerintahkan dalam firmannya untuk mematuhi perintahnya untuk melindungi manusia dari segala hal yang tercela. Jika laki-laki diperintahkan menunduk menjaga matanya dari godaan yang dilihatnya agar dapat menjaga hawa nafsu

seksualnya untuk dilakukan dengan cara yang benar menurut syari'at. Sedangkan bagi perempuan, diperintahkan untuk menggunakan tudung kepala atau jilbab serta pakaian yang menutupi lekuk tubuhnya demi menjaga adanya syahwat dari laki-laki yang melihatnya dan menjaga kemaluan dari godaan hawa nafsunya melakukan maksiat yang larang-Nya.

Selain ayat diatas, terdapat juga dalam surah Al-Mukminun ayat 5-6 yang menjelaskan mengenai firman Allah kepada orang-orang yang melampaui batas karena tidak dapat menjaga kemaluannya dan termasuk perbuatan yang tercela dan melanggar larang-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ ۝ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ ٧ (المؤمنون/٥: ٧)

*Artinya: "Dan orang-orang yang telah menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Dan barangsiapa yang mencari pelampiasan maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-7)*

Maksud dari kandungan ayat Al-Mukminun diatas menegaskan bahwasannya orang-orang yang menjaga kemaluannya dan hanya melakukan hubungan seksual untuk menyalurkan hasratnya kepada pasangannya yaitu istri-istrinya tidak termasuk perbuatan yang dilarang dan tidak tercela namun, jika mereka menggauli selain itu dan lebih memilih

melampiasikan orientasi seksualnya kepada yang lain maka termasuk orang-orang melampaui batasnya.

- 3) Firman Allah dalam isi kandungan ayat al-Quran yang melarang kepada manusia melakukan hubungan seksual atau peringatan larangan menyalurkan orientasi seksualnya terhadap sesama jenis (LGBT) dan menggolongkannya sebagai perbuatan melampaui batas serta perbuatan yang keji:

آتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِيِّينَ ۚ ۱٦٥ وَتَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّكُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۗ قَوْمٌ عَادُونَ ۱٦٦ (الشعراء/١٦٥: ١٦٦)

*Artinya: "Mengapa kamu mendatangi dan menggauli sesama laki-laki di antara manusia (LGBT)?, di sisih lain kamu tinggalkan pasangan /isteri-isteri yang diciptakan Allah untukmu, dan bahkan kamu termasuk orang-orang yang elampaui batas".(QS. AsySyu'ara': 165-166)*

Dari ayat diatas, Allah sudah memberi tahu bahwa orang-orang yang menggauli sesama jenisnya adalah termasuk kaum yang melampaui batas, jika sudah melampaui batas artiinya perbuatan tersebut jells dilarang dan melanggar aturan yang elah Allah perintahkan. Mereka jauh dari jalan yang benar dan masuk dalam jalan kesesatan, manusia hanya boleh menggauli yang sudah mukhrim dan halal baginya dengan melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan syari'at agama yaitu hanya kepada istrinya. Hal tersebut juga terjadi di zaman dahulu yaitu pada zaman Nabi yang dipraktekan oleh kaum Nabi Luth A.S yang banyak melakukan hubungan sesama jenis, telah Allah firmankan

dalam kandungan ayat al-Qu'a mengenai orang-orang yang melampaui batas:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ (الاعراف ٨١: ٨٠)

*Artinya: "Kami telah (memerintahkan) Luth untuk berkata pada kaumnya, dan (ingatlah) ketika dia berkata: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan teramat keji yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar menggauli laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan dilakukan kepada perempuan atau istri. Dan bahkan sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan dan melampaui batas". (QS. Al-A'raf: 80-81)*

Dalam ayat diatas berdasarkan dengan firman Allah langsung menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Luth untuk memperingati orang-orang atau kaumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut adalah hal yang teramat keji, mereka mendtangi dan menggauli sesama laki-laki demi untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya serta tidak menjaga kemaluannya. Dalam ayat tersebut juga menerangkan bahwa pada zaman itu, belum pernah terjadi perbuatan yang melampaui batas dan berlebih-lebihan yang dilakukan manusia kecuali oleh kaum Nabi Luth A.S.

- 4) Firman Allah yang terdapat di kandungan ayat al-Quran yang melarang atau memberi peringatan terhadap perbuatan cabul dan perbuatan keji yang dilakukan oleh sesama jenis atau LGBT:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف. ٣٣)

*Artinya: "Sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadaadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A'raf: 33).*

Surah Al-A'raf ayat 33 telah memberikan penjelasan dan menegaskan bahwa Allah mengharamkan segala perbuatan keji baik itu yang terlihat oleh mata manusia maupun yang tersembunyi sekalipun, termasuk salah satunya adalah perbuatan yang dilakukan oleh LGBT bahkan Allah maha mengetahui segala sesuatu meskipun itu tersembunyi bahkan terlihat. Allah melarang perbuatan yang melanggar hak manusia apalagi sampai mempersekutukan-Nya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam isi fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 bahwa fenomena LGBT sudah banyak terjadi dan semakin menunjukkan keberadaan komunitasnya namun, juga banyak sebagian orang yang menyembunyikan keberadaannya.

Dalam kandungan ayat-ayat di dalam al-Quran diatas seluruhnya telah memberikan petunjuk kepada setiap umat manusia untuk tidak melakukan perbuatan keji tersebut, karena Allah sudah jelas menyatakan dengan firman-Nya bahwa manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan yang



diantaranya hanya diperuntukan dengan laki-laki dan perempuan bukan kepada laki-laki dengan laki-laki dan juga bukan kepada perempuan dengan sesama perempuan.

MUI menggunakan al-Quran sebagai landasan utama untuk menetapkan fatwa terhadap LGBT sebab dalam al-Qur'an sudah jelas terdapat firman-firman Allah yang melarang serta memberi peringatan kepada manusia di seluruh alam semesta terhadap perilaku tercela tersebut, bahkan perbuatan LGBT telah ada di zaman kenabian Nabi Luth A.S yang dengan ini semakin memperkuat hukuman bagi LGBT dalam pandangan hukum Islam yang akan difatwakan oleh MUI terkait LGBT.

b. Al-Hadis Sebagai Ijtihad MUI

Al-Hadis merupakan suatu perkataan atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW sesuai berdasarkan kebiasaan, perilaku, perintah, sikap, perbuatan Nabi dalam melakukan segala hal baik yang dilarang atau yang diperintahkan Allah yang bertujuan untuk dijadikan pedoman hidup terhadap umat Islam setelah al-Quran. Adapun kandungan dari ayat al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup dan mentaati serta meyakini Nabi Muhammad adalah:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Sutan Remi Sjahdeini, "Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya", (Kencana: Jakarta, 2014), hal 9-11.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

*Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr:7)*

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَائِمُونَ

*Artinya: "Dan barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah juga bertakwa kepada-NYA, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapati kemenangan. (QS. An-Nuur: 52)*

Nabi Muhammad SAW melarang adanya hubungan sesama jenis atau melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenisnya seperti yang terjadi kepada kaum Nabi Luth, hadis tersebut tertuang dalam isi fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 yang hadisnya berbunyi:<sup>61</sup>

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

*Artinya: Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jika seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki maka keduanya dianggap berzina, dan jika perempuan bersetubuh dengan perempuan maka keduanya dianggap berzina". (HR. Al-Baihaqi).*

Dalam isi fatwa MUI mengenai LGBT Nomor 57 tahun 2014 terdapat hadis diatas yang menegaskan bahwa, Nabi Muhammad menjelaskan melalui sabdanya jika seorang laki-laki sampai menyentuh dan bersetubuh atau mengauli sesama jenisnya yang keduanya sama-

<sup>61</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 5.

sama laki-laki atau keduanya sama-sama perempuan maka, kegiatan atau aktifitas dari perbuatan tersebut dianggap berzina.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

*Artinya: "Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth". (HR. At-Tirmidzi)*

Nabi Muhammad S.aw mengkhawatirkan umatnya melakukan perbuatan yang serupa seperti perbuatan kaum Nabi Luth yang menggauli sesama jenis pada zamannya. Dalam hadist tersebut jelas sekali bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangi umatnya memberi peringatan dan ingin ummatnya selalu pada jalan kebenaran yang di perintahkan Allah dan bukan melakuka perbuatan yang dilarang-Nya termasuk melakukan perbuatan yang menyimpang yaitu LGBT.

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

*Artinya: "Allah sangat melarang dan melaknat perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, Allah sangat melarang dan melaknat perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, Allah sangat melarang dan melaknat perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth." (HR. An-Nasai dan Ahmad)*

Hadis *An-Nasai* dan *Ahmad* menjelaskan bahwa Rasulullah melaknat setiap perbuataanzina namun, tidak diucapkan sebanyak tiga kali kecuali pada kaum Nabi Luth yaitu pada perbuatan zina yang dilakukan oleh LGBT. Allah melaknat perbuatan keji yang dilakukan kaum Nabi Luth karena perbuatan tersebut sangatlah tercela dan tidak boleh dilakkan oleh siapapun, bagi yang melakukannya akan mendapat dosa besar jika tidak meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah.

Dalam penetapan fatwa, MUI selalu mengambil dalil-dalil dalam hadis sebagai dasar hukum sumber ajaran Islam yang nantinya akan disampaikan secara sistematis dan terperinci berupa fatwa yang isinya selain hadis-hadis Nabi, juga berisi penjelasan penetapan hukum Islam yang berkaitan tentang jawaban setiap permasalahan yang dikeluarkan masyarakat seperti penetapan fatwa bagi LGBT dalam hukum Islam melalui tafsiran dari para ulama agar dapat dipahami dengan lebih mudah oleh kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, semua fatwa secara keseluruhan yang dibuat oleh MUI selalu berlandaskan kepada hadis atau al-sunnah sebab memiliki kedudukan yang tinggi setelah al-Quran sebagai penetapan hukum dari sumber hukum Islam.<sup>62</sup>

#### c. Ijma' Sebagai Landasan Ijtihad MUI

Ijma' bermula dari kata "*ajma'a*" memiliki dua pengertian yakni penyetujui dan menentukan suatu hal. Ijma' dikatakan sebagai suatu sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis, karena ijma' juga menjadi salah satu ijtihad yang berisi mengenai kesepakatan para mujtahid muslim yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum atas adanya perkara-perkara yang telah maupun sedang terjadi berdasarkan tafsiran dari al-Qur'an dan Hadis.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Muhammad Sakti Garwan, "Penggunaan Hadis Dalam Fatwa Tentang Pluralisme: telaah Kritis", *Living Islam Vol II*, no 2 (November 2019):21.

<sup>63</sup>Sutan Remi Sjahdeini, "Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya", (Kencana: Jakarta, 2014),

Ijtihad sebenarnya dapat dilakukan oleh semua orang muslim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak jelas hukumnya di dalam al-Quran dan hadis dengan cara menggunakan akal yang sehat dalam berfikir yang matang, akan tetapi dengan seiring berkembangnya zaman, para ulama menganjurkan bahwa sebaiknya ijtihad lebih baik dilakukan oleh para ahli yang lebih paham untuk memutuskan suatu hukum bagi setiap perkara yang ada berdasarkan dalam hukum Islam dengan tujuan agar penetapannya sesuai dan tepat sesuai syari'at.

perilaku atau aktifitas LGBT merupakan sebuah perkara yang cukup pelik dan kompleks karena memiliki faktor penyebab yang sangat luas dan beragam, mulai pengaruh dari luar maupun dari dalam.<sup>64</sup> Pengaruh dari dalam contohnya adalah faktor genetik sejak lahir sedangkan pengaruh dari dalam adalah dari faktor pergaulan yang bebas, karena kasus LGBT sudah ada sejak dari zaman Nabi Luth, maka MUI dapat dengan mudah merujuk kepada al-Qur'an dan hadis untuk di tafsiran dan disepakati dengan ijma' untuk menetapkan hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku LGBT sesuai dengan syari'at hukum Islam dan dijadikan sebagai fatwa.

Dalam fatwa MUI nomor 57 tahun 2014, hasil ijma' dijadikan sebagai ketentuan hukum yang pada intinya hubungan seksual sesama jenis adalah haram serta dosa besar dan dapat dikenai hukuman ta'zir dengan tingkat maksimal hukumannya adalah hukuman mati. Fatwa

---

<sup>64</sup> Asep Gunawan. Ratna., Putri, Haarysalf, Nadilah vy, "30 Fatwa MUI Menjawab Problematika Kehidupan", (Guepedia:Jakarta, 2022), 160.

tersebut ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA, dan Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA pada tanggal 31 Desember 2014 yang lalu sebagai pedoman bagi masyarakat umum mengenai hukuman bagi LGBT berdasarkan hukum Islam.<sup>65</sup>

d. Qaidah Sadd al-Dzari'ah

Qaidah sadd al-Dzari'ah merupakan salah satu kaidah fikih yang dijadikan sebagai landasan penetapan suatu hukum dalam hukum Islam. Qaidah sadd al-Dzari'ah digunakan MUI untuk memperkuat fatwanya mengenai LGBT dalam penetapan isi fatwa Nomor 57 tahun 2014 dengan menggunakan fungsi kaidah tersebut yaitu dengan cara mencegah atau menutup berbagai akses terjadinya peristiwa atau perbuatan tercela seperti zina yang dilakukan oleh LGBT dan juga menyertakan akibat hukumnya berdasarkan hukum Islam.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Mencegah kemudharatan itu lebih diutamakan dibanding menarik sebuah kemaslahatan."*<sup>66</sup>

Dalil diatas termasuk kaidah fikih *ibn Abd Salam* yang termasuk ke dalam definisi qaidah al-Dzari'ah, dalam bukunya menjabarkan mengenai kriteria kemaslahatan antara lain:<sup>67</sup>

- 1) Segala bentuk kemaslahatan harus di sesuaikan dengan dalil-dalil umum, dan tidak bertolak belakang dari al-Quran dan hadis.

<sup>65</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 13.

<sup>66</sup> Amrullah Hayatudin, Panji Adam, "Pengantar Kaidah Fikih", ( Amzah : Jakarta, 2022), hal 346

<sup>67</sup> Amrullah Hayatudin, Panji Adam, "Pengantar Kaidah Fikih", ( Amzah : Jakarta, 2022), hal 346

- 2) Sebuah kemaslahatan tidak boleh meragukan dan diharuskan mempunyai dasar dari penelitian yang jelas dan akurat.
- 3) Segala macam kemaslahatan harus memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat umum.
- 4) Segala macam kemaslahatan harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan bukan untuk menyulitkan masyarakat umum.

Konsep yang dijadikan upaya qaidah al-Dzari'ah yaitu lebih mendahulukan pencegahan terhadap sesuatu yang akan berdampak buruk terhadap semua umat sebagai tindakan preventif terjadinya kerusakan dan bukan mendahulukan atau menarik kebaikan atau kemaslahatan namun, qaidah ini digunakan juga dengan tujuan demi untuk mendatangkan kemaslahatan dan bukan kemudaratannya.<sup>68</sup>

MUI memandang LGBT ini termasuk pada sebuah kejahatan dan dalam qaidah al-Dzari'ah dapat didefinisikan bahwa dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan bagi pelakunya mungkin adalah kemudaratannya namun, jika pelaku kejahatan dibiarkan maka akan semakin merembet dan menyebar luas kemana-mana dan akan semakin besar mudaratnya, oleh sebab itu sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan memang harus dibuat.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Sofyan A. P. Kau, Zulkarnain Suleman, "Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif", (Intligensia Media : Malang, 2020), hal 156.

<sup>69</sup> Amrullah Hayatudin, Panji Adam, "Pengantar Kaidah Fikih", (Amzah : Jakarta, 2022), hal 349.

e. Qaidah ushuliyah

Pengertian kaidah ushuliyah merupakan peraturan-peraturan atau sebuah ketentuan yang digunakan untuk menelusuri sebuah hukum dengan menggunakan bahasa hukum dari sumber hukum, yang berfungsi untuk mempermudah dalam mengetahui hukum di dalam setiap kejadian atau peristiwa yang telah tangani dan sedang dihadapinya.<sup>70</sup>

MUI menggunakan landasan kaidah ushuliyah ini bertujuan untuk mengetahui hukum bagi persoalan yang sedang dihadapi dengan berdasar kepada hukum Islam yang berkaitan dengan LGBT untuk dijadikan fatwa. Di dalam isi fatwa Nomor 57 tentang LGBT terdapat dalil kaidah ushuliyah yang berbunyi:<sup>71</sup>

الأصل في النهي التحريم

*Artinya: "Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman."*

Maksud dari dalil tersebut adalah setiap peristiwa yang ada dalil hukum yang melarangnya maka itu berarti termasuk sesuatu yang diharamkan. Termasuk LGBT yang menjadi perilaku yang dilarang dan dianggap sebagai kejahatan karena mengandung unsur terjadinya tindakan cabul yang dianggap keji sekaligus ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan hadis serta di dukung oleh dalil-dalil yang jelas

<sup>70</sup> Abdul Latip, Anggi Pratiwi Sitorus, dkk, "Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah", (Cv Merdeka Kreasi Group : Medan, 2021), hal 235.

<sup>71</sup> Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014, hal 7.



bahwa perilaku atau segala aktifitas yang dilakukan dari LGBT hukumnya adalah haram.

f. Qaidah Fiqhiyyah

Majelis Ulama Indonesia menggunakan qaidah fiqhiyyah sebagai landasan dan metode menetapkan fatwa Nomor 57 tahun 2014 tentang LGBT yang dianggap sebagai perbuatan jahat atau kejahatan sebab LGBT sudah pasti melakukan perbuatan yang tercela seperti melakukan sodomi sesama jenisnya dan perbuatan cabul lainnya.

Pengertian qaidah fiqhiyyah secara terminologi merupakan sebuah ketentuan hukum dari perkara-perkara yang bersifat umum dan ketentuan hukumnya ini bersifat menyeluruh dan lebih luas sebab sifatnya yang umum sehingga dapat dengan mudah dipahami hukumnya sesuai dengan jenis perkara yang dihadapi.<sup>72</sup>

Qaidah fiqhiyyah menjadi salah satu asas dasar dan pondasi MUI dalam menetapkan sebuah fatwa mengenai LGBT dan dalilnya termasuk dijadikan hukum Islam dengan demikian, MUI menggunakan landasan kaidah fiqhiyyah untuk menentukan isi dari fatwa Nomor 57 tahun 2014 yang dalilnya juga berlandas sesuai *nash* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

---

<sup>72</sup>Amirullah, "Majalah Islam Ar-Risalah", 230 Vol XXI, No. 04 (Oktober 2020), 28.

Adapun dalil hukum yang digunakan MUI menetapkan fatwanya yang terdapat pada fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 yaitu:<sup>73</sup>

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Artinya: "Hukum sarana yaitu mengikuti hukum capaian yang akan di jadikan tujuan."*

Maksud dari qaidah fiqhiyyah tersebut yaitu pada setiap sarana atau dalil-dalil dalam kaidah fiqh selalu mempunyai hukum yang sama dengan tujuannya sesuai dengan perkaranya dengan tetap berlandas dasar kepada hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis dan tidak bertentangan dengan syariat.

Qaidah fiqhiyah ini diambil dan digunakan oleh MUI untuk menjadi sarana dan landasannya menetapkan fatwanya mengenai kejahatan LGBT, dengan maksud untuk memberikan peringatan terhadap setiap manusia untuk tidak mendekati sesuatu yang dilarang dan diharamkan, karena setiap perbuatan yang dilarang tersebut termasuk ke dalam sarana-sarana yang diharamkan serta memiliki ketentuan hukum yang sesuai dengan tujuannya.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Artinya: "Segala bentuk kemudharatan (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin."*<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 7.

<sup>74</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.

Maksud dari dalil kaidah fiqhiyyah dalam isi fatwa Nomor 57 Tahun 2014 yang digunakan oleh MUI untuk memperkuat fatwanya mengenai LGBT adalah dari berbagai segala macam bentuk aktifitas yang mendekatkan diri kepada kerusakan atau bahaya yang berdampak negatif wajib dihindari bahkan dihilangkan.

Salah satu contohnya misalnya aktifitas yang dilakukan oleh hasil dari perbuatan LGBT yaitu sodomi memasukan alat kelamin atau kemaluannya ke dalam anus sesama jenisnya dan berhubungan seksual yang termasuk perbuatan cabul adalah zina besar dan diharamkan oleh hukum Islam. Hal tersebut harus dihindari sebab dampaknya akan merusak bangsa dan menimbulkan dampak buruk lainnya.

dalil dari qaidah fiqhiyyah tersebut menjadi salah satu landasan MUI untuk sebagai bukti kuat bahwa MUI tidak sembarangan menerapkan fatwa tetapi fatwanya jelas berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ LEMBER  
 Artinya: "Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat."<sup>75</sup>

Maksud dari dalil kaidah yang terdapat pada fatwa MUI Nomor 67 Tahun 2014 tentang LGBT tersebut menjelaskan bahwa lebih diutamakan menghindari atau menjauhi sesuatu yang berdampak buruk yang membawa kerusakan di bandingkan dengan mendahulukan kemaslahatan. dalil kaidah ini sejenis dan juga termasuk qaidah al-

<sup>75</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 7.

Dzari'ah yang mengutamakan penghindaran terhadap segala bahaya (keburukan) yang menjadi penutup jalan dimana keburukan itu terlaksana dan menjadikannya sebagai upaya preventif demi mendatangkan kemaslahatan seluruh umat atau masyarakat umum misalnya, melarang menggauli sesama jenisnya karena termasuk zina besar dan diharamkan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan.”<sup>76</sup>

Maksud dari dalil qaidah fihiyyah yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang LGBT adalah menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan atau diberlakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya mempunyai tujuan hanya untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang diamanahkan untuk memimpin dan menciptakan perlindungan hukum serta berlaku adil terhadap setiap kezaliman yang dihadapi oleh seluruh rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan dan pastinya dapat memberi manfaat.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh LGBT, pemerintah wajib memberikan keadilan dan memberlakukan ketegasan hukum terhadap pelaku zina sesama jenis (sodomi), pelecehan seksual atau tindakan cabul yang dilakukan oleh LGBT dan kejahatan lainnya yang menimpa rakyat. Dalil tersebut sangat berkesinambungan dan berkaitan erat dengan penegakan hukum

<sup>76</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 7.

terhadap LGBT, oleh karena itu MUI menggunakannya sebagai landasan penetapan fatwa agar fatwanya dapat diperkuat dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan penegakan hukum bagi kejahatan yang timbul oleh LGBT.

g. Pendapat Para Imam Atau ulama Muslim

Dalam isi fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, terdapat beberapa pendapat para ulama' yang dijadikan landasan atau sebagai pedoman MUI penetapan fatwa tentang LGBT. Penulis akan mencantumkan hanya 3 pendapat dari beberapa pendapat ulama antara lain:<sup>77</sup>

- 1) Terdapat pendapat dari Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzdzab, (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), Jilid 3, Hal. 339: *Liwath* (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah SWT : "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam". (QS. Al-A'raf: 80). Dalam ayat ini Allah SWT. menyebut *liwath* dengan kata *fahisyah* (perbuatan keji). Dan firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami".

<sup>77</sup> Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014.

(QS. Al-An'am: 151) Dan juga karena Allah SWT. menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun lantaran *fahisyah* yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya *liwath*. Siapa pun melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai *hadd* zina, maka wajiblah baginya hukuman *hadd* zina itu.

- 2) Pendapat Imam al-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (Bairut, Th.1392 H., Cet.II), Jilid 4, Hal.31: “Adapun pernyataan Nabi SAW, mengenai tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan diantara ulama.

- 3) Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (12/350):  
 “Hukuman tersebut adalah ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut.”

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut diatas mempertegas bahwa memang perilaku LGBT diharamkan dalam Islam dan dalam fatwa MUI juga menyebutkan bahwa pelaku sodomi dan pencabulan

yang dilakukan oleh LGBT dikenai hukumn ta'zir maksimal hukumannya adalah hukuman mati.

**C. Alasan-alasan Majelis Ulama Indonesia Mengharamkan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Jika Ditinjau Dari Perspektif Teori Kriminologi**

Di dalam isi fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 menjelaskan bahwa LGBT termasuk ke dalam bentuk kejahatan sebab aktivitas di dalamnya adalah perilaku yang di haramkan oleh syari'at agama. Jika dilihat dari segi kriminologi, LGBT sudah pasti akan melakukan sebuah tindakan yang tidak senonoh yaitu tidak jauh dari pencabulan dan sodomi yang dilakukan dengan sengaja diluar ikatan pernikahan yang sah, dan aktivitas kriminal seperti pembunuhan atau perbuatan tercela lainnya.

Dalam seluruh landasan MUI yang dipakai dalam menetapkan fatwanya mengenai fatwa LGBT adalah dari ayat al-Qur'an, as-Sunah atau al-Hadis, ijma' para ulama', qaidah sadd al-Dzari'ah, qaidah ushuliyah serta, qaidah fihiyyah, semuanya telah melarang keras keberadaan LGBT. Jika ditinjau dari segi kriminologi, kesepakatan MUI mengenai LGBT sebagai kejahatan dapat dibuktikan dengan melihat dampaknya yang bisa merugikan masyarakat akibat perilakunya yang menyimpang, karena dampaknya juga berpengaruh terhadap nama baik lingkungan sekitarnya tersebut menjadi jelek, yang kejahatan tersebut

berupa aktifitas LGBT yaitu sodomi, cabul, kejahatan pedofilia, dan hal ini sudah sangat berdampak buruk terhadap kesejahteraan sosial.

Terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab MUI melarang adanya LGBT jika ditinjau dari perspektif teori kriminologi yaitu karena sebagai berikut:

1. Sebab bertentangan dengan dalil nash yang ada di dalam al-Qur'an;
2. Tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam agama dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila;
3. Dianggap bertentangan dengan budaya masyarakat;

Dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas dapat menunjukkan bahwa alasan-alasan MUI melarang adanya LGBT jika dikaitkan dengan tinjauan kriminologi maka hal tersebut berkaitan dengan teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland di tahun 1934 dalam buku ciptaannya yang berjudul *Principle Of Crominology*.

Bahwa menurut Shutherland, menyatakan jika kejahatan itu dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu perilaku yang dilarang negara karena perbuatannya merugikan negara dan bertentangan dengan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat oleh Karena itu, negara memberikan reaksi hukuman bagi mereka yang melakukan sebuah kejahatan sebagai upaya menanggulangi adanya kejahatan yang serupa.<sup>78</sup> Dalam kriminologi, Sutherland mengusulkan bahwa teori Asosiasi Diferensial

<sup>78</sup> Besse Patmawati, "Kriminologi", (CV. Eureka Media Aksara : Jakarta, 203), 35.



merupakan mempelajari nilai-nilai, sikap, teknik, interaksi dengan orang lain, motif untuk berperilaku kriminal. Teori ini adalah teori yang belajar mengenai sebuah penyimpangan yang paling banyak dibicarakan dan yang sering menjadi perdebatan dan teori ini berfokus kepada bagaimana seseorang atau individu yang belajar menjadi penjahat. Dalam asosiasi diferensial memperdiksi bahwa seseorang dapat memilih melakukan tindakan kriminal dan menjadi penjahat ketika keseimbangan definisi untuk melanggar hukum melebihi untuk taat kepada hukum.<sup>79</sup>

Hal tersebut bisa dilihat dari dengan siapa individu tersebut bergaul atau bisa diperkua dengan pergaulan sosial. Karena semakin awal kehidupan seseorang berada di bawah pengaruh suatu kelompok yang negatif maka, kemungkinan besar individu tersebut akan mengikuti jejak mereka. Teori Asosiasi diferensial menegaskan bahwa teori ini bekerja lebih dari sekedar menjelaskan mengenai kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan gagasan mengenai seseorang menjadi penjahat berdasarkan lingkungannya yang bermasalah contohnya seperti LGBT.<sup>80</sup>

Teori asosiasi diferensial dapat berkaitan erat dengan teori psikologi karena mampu memberi gambaran mengenai sifat, pola, dan situasi tindak kejahatan yang ditelusuri dari faktor sosial lingkungannya.

---

<sup>79</sup> Satya Darmayani, Vina Dini Pravita, dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal 241.

<sup>80</sup> Satya Darmayani, Vina Dini Pravita, dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal 242.

Teori ini juga dapat memberikan penjelasan tindakan kriminal dengan menggunakan kategori diagnostik berbagai penyakit kejiwaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu bisa dari faktor keluarga/ masalah yang ada di dalam keluarga, faktor lingkungan sosialnya, faktor pergaulan, dan faktor bawaan dari lahir sehingga seseorang bisa sampai dikatakan menyimpang.<sup>81</sup>

Menurut Eyseck's, perilaku menyimpang merupakan hasil interaksi antara kondisi lingkungan tertentu dengan kepribadiannya atau bawaan sejak lahir . Karena sejatinya sejak lahir manusia telah mempunyai insting untuk berbuat menyimpang atau tidaknya. Jika lingkungan di sekitarnya mendukung, seperti keadaan kemiskinan, pendidikan yang rendah, pergaulan yang terlalu bebas, pengangguran, erta faktor lainnya maka, insting untuk berbuat menyimpang akan muncul sehingga terjadilah perilaku menyimpang.<sup>82</sup>

Dari gangguan psikologis dapat dikenal perilaku menyimpang yang disebabkan karena individu memiliki kepribadian atau karakter psikopat. Perilaku psikopat tersebut menurut ilmu psikologi dapat pula terjadi karena dipengaruhi oleh kegagalan dalam menilai atau tidak mampu belajar dari pengalaman sehingga dalam dirinya lebih banyak stress yang berlebihan sehingga orang tersebut sering berfikir lebih ekstrem dari orang pada umumnya. seseorang yang memiliki

---

<sup>81</sup> Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, ( Jakarta : Kencana, 2020 ), hal 50.

<sup>82</sup> Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2018), hal 22.

kepribadian psikopat cenderung menikati kesulitan yang dialami korbannya seperti menyaksikan saat korbannya dalam proses akan meninggal dunia, senang melihat orang lain dalam masa kesulitan akibat penyiksaannya, contohnya senang melakukan pencabulan dengan menggunakan kekerasan baik kepada sesama jenis maupun tidak, membunuh dengan rasa puas, dan berbagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan lainnya.<sup>83</sup>

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang melawan serta melanggar hukum pidana dan melanggar Undang-undang yang berlaku terhadap masyarakat. Pada umumnya perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku terhadap masyarakat merupakan suatu bentuk perbuatan yang sangat merugikan dan memberikan reaksi negatif terhadap yang bersangkutan.

Terlihat jelas dari seluruh landasan yang dipakai MUI dalam menetapkan sebuah fatwanya terkait LGBT, pada intinya semuanya melarang perbuatan yang memiliki unsur-unsur penyimpangan terutama melakukan hubungan seksual atau menyalurkan hasratnya secara sembarangan yang termasuk kategori zina besar dalam Islam dan telah dianggap sebagai kejahatan karena menyimpang.

---

<sup>83</sup> Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2018), hal 23.

Dalam semua landasan yang digunakan MUI terkait isi fatwa LGBT telah menyebutkan setiap perbuatan yang telah dilarang oleh perilaku LGBT, fatwa MUI dapat dijadikan sebagai salah satu dari landasan atau dasar yuridis untuk mengisi kekosongan hukum atau suatu persoalan hukum di Indonesia karena dalam isi fatwa MUI mengenai LGBT maupun landasan penetapan fatwanya, semuanya telah memenuhi unsur kriminologi yang mempelajari terkait perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan antara lain:

1. Melarang pencabulan.
2. Melarang perilaku LGBT.
3. Melarang perbuatan seks (sodomi) yang menyimpang baik itu dilakukan oleh sesama orang dewasa maupun kepada anak dan berdampak merusak tatanan sosial.

Berdasarkan hukum Islam, Isi fatwa terkaita LGBT tersebut menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan kejahatan yang disebabkan dari LGBT dalam hukum Islam hukumnya haram, dan pantas mendapat ancaman hukuman *hadd* yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadist.

Terlihat jelas dari seluruh landasan yang dipakai MUI dalam menetapkan sebuah fatwanya terkait LGBT, pada intinya semuanya melarang perbuatan yang memiliki unsur-unsur penyimpangan terutama melakukan hubungan seksual atau menyalurkan hasratnya secara sembarangan yang termasuk kategori zina besar dalam Islam.

Di Indonesia fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena kedudukan fatwa MUI masih di bawah Peraturan-perundang-undangan, dan adanya fatwa tersebut sifatnya tidak untuk memaksa namun, fatwa ini hanya mengikat terhadap orang yang ingin mentaatinya yang merasa memiliki keterikatan terhadap fatwanya. Dengan demikian, lebih baik lagi jika seluruh umat Islam mentaatinya karena isi dari fatwa LGBT tersebut merupakan wujud dari fungsi kemaslahatan umat

Menurut Elmer Hubert Johson, kriminologi di definisikan sebagai ilmu pengetahuan atau studi ilmiah yang mempelajari mengenai sebab-sebab kejahatan, perilaku para pelaku kejahatan, dan reaksi dari masyarakat dalam gejalanya, serta mempelajari bentuk pencegahan dari kejahatan tersebut supaya selalu ada dalam batasan yuridisnya.<sup>84</sup>

Dalam hal ini, MUI telah mengeluarkan fatwanya mengenai LGBT sebagai wujud atau bentuk pencegahan terjadinya segala bentuk kejahatan yang disebabkan oleh perilaku yang menyimpang serta menjawab pertanyaan dari keresahan masyarakat mengenai bagaimana status hukuman bagi pelakunya dengan menggunakan dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum atau sebuah fatwa bagi pelaku LGBT yang merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-hadis mengenai adanya larangan melakukan hubungan seksual sejenis.

---

<sup>84</sup> Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih, "Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana", (Cattleya Darmaya Fortuna: Jakarta, 22021), hal 47-48.

Isi fatwa menyebutkan jika dalam hukum Islam pelaku LGBT yang melakukan perbuatan sodomi akan dikenai hukuman *hadd*, hukuman *hadd* merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku yang telah berbuat suatu kejahatan atau melanggar aturan yang ada dengan berdasar kepada hukum Islam yang telah diatur oleh *nash*. Dalam hukuman yang diberikan ini biasanya berupa cambuk atau rajam sebanyak yang ditentukan sesuai kejahatan yang dilakukan. Jika dalam kejahatan LGBT, pelaku dihukum cambuk sebanyak 100x cambukan sesuai yang sudah menjadi ketetapan dari *nash* (Al-Qor'an dan hadis) karena termasuk perbuatan zina dan hukuman dalam hukum Islam tersebut diterapkan atau dipraktikkan di daerah Banda Aceh yang ditentukan menurut peraturan daerahnya. Namun, bedanya Indonesia masih belum bisa menerapkan hukum Islam tersebut karena sanksi terhadap LGBT masih belum terdapat payung hukum yang tepat dan masih menjadi perdebatan oleh para ulama' dan para ahli hukum.

Sedangkan jarimah *ta'zir* diperuntukkan kepada pelaku pelecehan atau berbagai bentuk kekerasan. Jarimah *ta'zir* tersebut jika menurut etimologi, merupakan memberi sanksi atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa atau kesalahan yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi atau had, yang ketentuan sanksinya ditetapkan atau dipasrahkan kepada pemimpin ataupun kepada seseorang yang berwenang dengan upaya mencegah terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat merasakan efek yang jera serta bertaubat

kepada Allah.<sup>85</sup> Hukuman *ta'zir* biasanya diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh imam atau hakim sesuai dengan aturan hukum yang sedang berlaku di tempat dimana dia berada yang dilakukan oleh seorang hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu tindak kriminal atau kejahatan yang telah terjadi.

Dengan adanya fatwa nomor 57 tahun 2014 mengenai LGBT ini memperlihatkan MUI mencoba untuk menghadapi serta menjawab tantangan zaman yang tidak menetap dan selalu berubah dengan berkembangnya dan seiring berjalannya waktu dengan cara memberi saran kepada umat atau masyarakat dan pemerintah terkait kepastian hukum LGBT menurut hukum Islam. Adapun ketentuan hukum yang terdapat dalam isi fatwa Nomor 57 tahun 2014 yang termasuk larangan dan diharamkan oleh MUI jika di jabarkan secara jelas antara lain:<sup>86</sup>

1. Melakukan hubungan seksual hanya diperbolehkan khusus kepada yang memiliki ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan syari'at yaitu suami dan istri antara laki-laki dan perempuan.;
2. Orang yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis merupakan suatu penyimpangan yang perlu untuk diluruskan dan kelainan yang harus disembuhkan;
3. Aktivitas homoseksual, lesbian, serta gay atau LGBT hukumnya adalah haram, dan termasuk sebuah kejahatan;

---

<sup>85</sup> Fuad Tohari, "Hadis Ahkam kajian hadist-hadist hukum pidana Islam hudud, qishos, ta'zir", (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2016),hal 262.

<sup>86</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, hal 13.

4. Setiap pelaku homoseksual, lesbian, gay, atau LGBT dapat dikenai hukuman atau sanksi had atau ta'zir yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang memberi hukuman tersebut;
5. perbuatan atau aktivitas sodomi adalah haram dan merupakan perbuatan yang sangat keji serta tercela yang dapat mendatangkan dosa besar (fahisyah);
6. Pelaku yang telah berbuat sodomi akan dikenai hukuman ta'zir yang berat yaitu maksimal hukuman mati;
7. Segala aktifitas yang menyalurkan hasrat berbaur homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) adalah haram dan pelaku akan dikenai hukuman ta'zir;
8. Segala bentuk aktifitas pencabulan, yaitu melampiaskan hawa nafsunya dengan cara meremas, meraba, dan melakukan hubungan seksual terhadap sesama jenis, atau lawan jenis yang belum memiliki ikatan yang halal yaitu pernikahan yang sah, kepada orang dewasa, maupun yang dilakukan kepada anak dibawah umur hukumnya adalah haram;
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud diatas akan dikenai hukuman ta'zir.
10. Dari banyaknya kejahatan homoseksual, pencabulan, dan sodomi yang dilakukan kepada anak-anak dibawah umur, maka pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman yang berat sampai pada hukuman mati;



11. Hukumnya haram bagi siapapun yang melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan perilaku penyimpangan lainnya.

Dengan hal ini, berhubung MUI kedudukannya di bawah pemerintah dan sifatnya tidak bisa mengikat serta tidak bisa memaksa masyarakat untuk mentaatinya kecuali kepada orang-orang muslim yang ingin taat kepada fatwanya. Berkaitan dengan hal tersebut memperkuat untuk menjadikan alasan MUI menyarankan kepada pemerintah untuk tegas demi mengantisipasi perkembangan perilaku LGBT yang ada di masyarakat, karena tindakan pemerintah dalam hal ini merupakan bentuk dari sebuah tanggung jawabnya yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menghindari dari kemudharatan yang dengan demikian peran pemerintah adalah sebagai kekuatan politik yang mempunyai tugas untuk pengimplementasia dan merealisasikan kedilan terhadap permasalahan kasus ini dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tepat.<sup>87</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>87</sup> Munadi, "Diskursus Huku LGBT Di Indonesia", (Unimal Press: Aceh, 2017), hal 59.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisa yang di tuangkan dalam bab-bab sebelumnya diatas, penulis akan menyimpulkan jawaban dari titik fokus atau rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia mengenai LGBT menggunakan Pasal 292 KUHP dan Undang-Undang tentang perlindungan anak pada Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Akan tetapi masih terjadi kekosongan hukum bagi LGBT di Indonesia karena, kedua Pasal tersebut hanya mengatur kepada hukuman pelaku kepada korban anak bukan kepada orang sesama dewasa. Oleh karena itu, Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-undang baru mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencabulan orang biasa dan pelaku pencabulan sesama jenis yaitu Pasal 414 KUHP baru yang sanksi pidananya juga dapat berlaku kepada pelaku LGBT orang dewasa dengan orang dewasa.
2. Dalam menetapkan fatwa LGBT, MUI menggunakan dasar atau landasan dengan menggunakan al-Qur'an, as-Sunnah atau al-Hadis, ijma', Qaidah sadd al-Dzari'ah, Qaidah Ushuliyah, Qaidah Fiqhiyyah, serta pendapat para imam atau ulama'-ulama' muslim. MUI juga berpendapat bahwa LGBT merupakan bentuk dari kejahatan yang segala aktifitasnya diharamkan oleh Islam dan dilarang oleh negara karena dapat merugikan

atau mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat umum dan seluruh umat Islam serta berdampak buruk bagi setiap pelaku sebab bisa menyebarkan penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan yaitu HIV/AIDS. Jika ditinjau dari segi kriminologi, semua landasan yang dijadikan dasar fatwa LGBT tersebut seluruhnya melarang adanya pencabulan, melarang perbuatan yang menyimpang, melarang LGBT, melarang berhubungan seks diluar perkawinan yang sah apalagi sesama jenis, dan aktifitas menyimpang lainnya yang dilakukan oleh LGBT karena akan berdampak merusak tatanan sosial.

3. Alasan-alasan MUI mengharamkan LGBT ditinjau dari perspektif teori kriminologi adalah disebabkan perilaku LGBT sangat bertentangan dengan dalil nash al-Qur'an dan hadist, bertentangan juga dengan budaya masyarakat karena menyimpang dan tidak sesuai kodrat sejatinya manusia, serta tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan agama dan nilai Pancasila. Ditinjau dari teori asosiasi diferensial dalam kriminologi menyatakan perilaku kriminal juga perilaku yang dapat dipelajari dari lingkungan sosial, bagaimana seseorang tersebut menjadi penjahat sehingga perilakunya atau perbuatannya dianggap sebagai kejahatan. Sama seperti LGBT yang perilakunya dipelajari dari bagaimana individu tersebut sampai dikatakan sebagai perbuatan yang dianggap kejahatan sehingga muncul fatwa MUI yang mengharamkan dan melarangnya.

## B. SARAN

1. Diharapkan pemerintah mampu membuat Undang-undang yang lebih spesifik lagi yang di khususkan dan difokuskan hanya kepada pelaku LGBT sehingga Undang-undang tersebut tidak berlaku secara umum tapi hanya diberlakukan kepada seseorang yang melakukan pencabulan atau menyimpang sesama jenis saja. Sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dna hal tersebut dapat memberi efek jera kepada pelaku agar bertaubat ke jalan yang benar serta dapat memberikan kepastian hukum yang di khususkan kepada sanksi pidana LGBT.
2. Dalam menetapkan fatwa MUI sudah benar benar mempertimbangkan landasan atau dasar-dasar yang bersandar kepada sumber-sumber yang kuat dalam hukum Islam dengan mengharamkan atau melarang adanya LGBT. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah meluasnya perbuatan atau aktifitas yang berbau kriminal yang dilakukan oleh LGBT, Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan landasan atau dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwanya serta merujuk kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai rujukan atau referensi yang dapat lebih meyakinkan atau menguatkan bahwa LGBT pantas dianggap sebagai kejahatan.
3. Perlu banyak diadakannya sosialisasi-sosialisasi terkait alasan-alasan pengharaman LGBT dan dampak LGBT yang dilakukan oleh MUI maupun mahasiswa kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat

mencegah dan menanggulangi adanya perilaku menyimpang di kehidupan bermasyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DATAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah: Jakarta, 2018.
- Baits, Ammi Nur. *Fiqh Bermazhab*, Muamalah Publishing : Jakarta, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS : Pamulang, 2019.
- Gunawan, Asep. Ratna., Putri, Haarysalf, Nadilah vy. *30 Fatwa MUI Menjawab Problematika Kehidupan*. Guepedia: Jakarta, 2022.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh)*. Kencana: Jakarta, 2013.
- Hayatudin, Amrullah. Panji Adam. *Pengantar Kaidah Fikih*. Amzah : Jakarta, 2022.
- Hadiyanto, Alwan. Yasmirah Mandasari Saragih. *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna: Jakarta, 2021.
- Hisyam Ciek Julyati, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*, PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2018.
- Johar, Al Fitri. *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Cendekia: Nusa Tenggara Timur, 2013.
- Khodijah, Nyan yu. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2022.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kau, Sofyan A. P., Zulkarnain Suleman. *Ushul Fiqh Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. Intligensia Media : Malang, 2020.
- Latip, Abdul. Anggi Pratiwi Sitorus, dkk. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. CV Merdeka Kreasi Group : Medan, 2021.
- Mangkeprijanto, Extrik. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia : Jakarta, 2019.

- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Kencana: Jakarta, 2021.
- Munadi. *Diskursus Huku LGBT Di Indonesia*. Unimal Press: Aceh, 2017.
- Pawestri, Aprilia. *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transender*. Scopindo: Surabaya, 2021.
- Patmawati, Besse. *Kriminologi*. CV Eureka Media Aksara : Jakarta, 2003.
- Pettanasse, Syarifuddin. *Mengenal Kriminologi*. Unsri : Palembang, 2011.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta, 2016.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia : Jakarta, 1981.
- Sugiarto,toto. *Pengantar Kriminologi*. CV Jakad Media Publishing: Surabaya, 2017.
- Soeroso, Andreas. *Sosiologi I*. Jogjakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana: Jakarta, 2014.
- Suparta, Mundzier. Djedjen Zainuddin. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. PT Karya Toha Putra: Semarang, 2016.
- Shidiq, Sapiudin. *Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Kencana: Jakarta, 2021.
- Saefudin Wahyu, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana : Jakarta, 2020.
- Syahrin Alvi., Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. *Hukum Pidana Suatu Pengantar Buku Kesatu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. CV. Merdeka Kreasi Group : Medan Sunggal, 2021.
- Sholikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media : Pasuruan, 2019.
- Tohari, Fuad. *Hadis Ahkam kajian hadist-hadist hukum pidana Islam hudud, gishos, ta'zir*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Thian, Alexander. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV Andi Offset : Yogyakarta, 2022.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 1993.

Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2007.

#### **b. Jurnal**

Asyari, Fatimah. "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia." *Legalitas*, no.2 (Desember 2017): 58.

Anggraini, Salsa Annisya. "Gagasan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kriminalisasi Hubungan Seksual Sejenis Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Volume VI*, no.2 (Juli-Desember):12.

Amirullah, "Majalah Islam Ar-Risalah", 230 Vol XXI, No. 04 (Oktober 2020), 28.

Gunawan, Muhammad Sakti. "Penggunaan Hadis Dalam Fatwa Tentang Pluralisme: telaah Kritis. *Living Islam*." Vol II, no 2 (November 2019):21.

Mulia, Siti Musdah. "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam." *Gandrung*, Vol.1, No.1, (Juni 2010):11-13.

#### **b. Skripsi**

Apollo Harahap, Dahar Rustam Karnadi. "LGBT Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.

Barry, Basit. "Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia". Skripsi: Yogyakarta, 2016.

Hutabarat, Noryta Irani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubungan Kelamin Sesama Jenis Dewasa Pada Anak di Masyarakat". Skripsi : Universitas Brawijaya, 2018.

Hasanah, Hikmatun. "Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 DAN Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Skripsi: IAIN Jember, 2020.

Noor, Mohd. "Kritik Hukum Islam terhadap JAKIM dan SUHAKAM tentang Golongan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Malaysia. Skripsi:

UIN Jakarta, 2017.



**c. Wibesite**

“Pandangan Islam terhadap Terhada LGBT.” Academia education. Diakses pada tanggal 11 Juli 2023. <https://www.academia.edu/23092878/pandanganislam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender>.

**d. Blog**

Astuti, Ismaya Indri . “Penyakit Wanita Dampak Menjadi Seorang Lesbian.” (blog), Desember 29,2023.<https://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/43116-dampak-negatif-menjadi-seorang-lesbian.html>.

**e. Terjemahan Al-Quran**

QS. Asy-Syua’ra’ Ayat 165-166

QS. Al-A’raf Ayat 80

QS. Al-Nur Ayat 30

QS. Al-Mu’minun Ayat 6

QS. An-Nisa ayat 1

QS. Ar-Rum Ayat 21

QS. Al-A’raf Ayat 80-81

**f. Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292.

Undang-undang Pasal 414 Tentang KUHP Baru Tentang LGBT Tahun 2023.

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia”, Bab 1 Ketentuan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Ala Wiyatul Wardania  
NIM : S20194082  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil jiplakan atau plagiat dari karya orang lain karena perbuatan tersebut melanggar etika yang berlaku di dalam kaidah keilmuan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pelanggaran hukum yang ditemukan dalam etika penulisan karya ilmiah saya ini, saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jember, 16 November 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Eva Ala Wiyatul Wardania  
NIM. S20194082

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Eva Ala Wiyatul Wardania  
NIM : S20194082  
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 29 Agustus 2000  
Alamat : Desa Sumberejo, RT 06, TW 02, Kec. Candipuro, Kab.  
Lumajang, Jawa Timur.  
fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005 – 2007 : TK Adituka Al-Islam  
Tahun 2007 – 2013 : SDN 03 Sumberejo Candipuro  
Tahun 2013 – 2016 : MTS. Nurul Ulum Candipuro  
Tahun 2016 – 2019 : SMA Negeri Candipuro  
Tahun 2019 – 2023 : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R